



**PUTUSAN**  
Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohayani Purba Alias Hani Alias Gea
2. Tempat lahir : Persatuan bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 November 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pane Gang Bazoga Kelurahan Tomuan  
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang  
Siantar, dan Kampung Tanjung mariah Desa  
Sigodang Barat Kecamatan Panei  
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarles Gultom, SH, MH, dkk, dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI)/Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 16 Juni 2021 Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohayani Purba Alias Hany Alias Gea terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Pasal 339 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohayani Purba Alias Hany Alias Gea dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bergagang besi, 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang, 1 (satu) buah Batu gilingan, 2 (dua) buah Goni plastik bercak darah, 2 (dua) buah plastik bening besar, 1 (satu) buah Cassing Silikon bening memakai gantungan warna biru merk Mickey, 1 (satu) buah kotak kardus bercak darah, 1 (satu) potong baju kaus warna merah, 1 (satu) potong celana Pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna Pink, 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam berisikan pakaian bekas, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dalam keadaan rusak (padam);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kunci-kunci rumah dan kunci gembok, Uang tunai Rp 113,000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Lamhot Dharma Putra Batubara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, tidak sengaja dan khilaf, Terdakwa telah memohon maaf kepada keluarga korban, serta memohon agar

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum yang seringannya karena Terdakwa mempunyai anak yang sangat menunggu kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Primer;

Bahwa ia terdakwa Rohayani Purba alias Hany alias Gea pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Riamsa boru Nainggolan dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya korban Riamsa boru Nainggolan datang seorang diri ke tempat kos kosan miliknya Jl. Pane Gang Bazoka kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar mencari terdakwa untuk menagih uang kos kepada terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan tidak berhasil menemui terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci cadangan kamar kos terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil pakaian milik terdakwa untuk jaminan terdakwa membayar tunggakan uang kos terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah korban Riamsa boru Nainggolan di Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk meminta pakaian terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan melihat korban Riamsa boru Nainggolan sedang makan diruangan tengah rumah tersebut, kemudian terdakwa duduk disamping kanan korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban Riamsa boru Nainggolan untuk mengembalikan pakaian milik terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melunasi uang kos yang belum dibayar oleh

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Riamsa boru Nainggolan agar diberi waktu untuk membayar uang kos terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan mengancam terdakwa akan mengatakan kepada anak korban Riamsa boru Nainggolan perihal terdakwa belum membayar uang kos, selanjutnya setelah selesai makan korban Riamsa boru Nainggolan mengajak terdakwa ke bawah yaitu ke ruangan dapur, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) buah nenas dan sebuah pisau yang berada di meja tempat korban Riamsa boru Nainggolan makan, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan berjalan ke arah tangga untuk turun ke ruangan dapur di lantai bawah rumah tersebut dan terdakwa berjalan di belakang korban Riamsa boru Nainggolan sambil membawa piring yang berisikan nenas dan pisau dengan tangan kiri terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan terus memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi kesal dan emosi karena tidak tahan terus dimarahi oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian pada saat korban Riamsa boru Nainggolan berdiri diujung anak tangga tersebut untuk turun ke bawah, terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan sehingga korban Riamsa boru Nainggolan jatuh berguling di anak tangga tersebut sampai ke bawah tangga dan pada saat terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan, nenas dan pisau yang dipegang oleh terdakwa ikut terjatuh ke bawah, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan jatuh terlentang di lantai dapur rumah tersebut, korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, kemudian terdakwa turun ke bawah mendatangi korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa mengambil mengambil bantal kursi yang terletak diatas kardus yang berada diatas kepala korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi karena korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, selanjutnya sambil membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi, terdakwa mengambil pisau yang terjatuh di dekat kepala korban Riamsa boru Nainggolan dengan tangan kiri terdakwa, kemudian sambil memegang sebilah pisau, terdakwa terus menekan bantal kursi tersebut pada wajah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut korban Riamsa boru Nainggolan terus meronta-ronta, sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri melukai bagian tangan dan bagian pipi korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri karena dibekap dengan bantal kursi oleh

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri, terdakwa menyeret korban Riamsa boru Nainggolan dengan cara memegang dengan memasukkan kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menarik korban Riamsa boru Nainggolan ke dalam gudang yang berada di lantai bawah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian sampai di dalam gudang terdakwa mendudukan korban Riamsa boru Nainggolan di lantai bersandar di dinding gudang tersebut, selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang tersebut, kemudian terdakwa menyapu lantai dapur rumah korban untuk membersihkan kapas/kapuk yang keluar dari bantal yang digunakan terdakwa membekap korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa membuang sebilah pisau, sebuah bantal kursi, dan kapas/kapuk yang keluar dari bantal ke sungai yang berada di belakang rumah korban Riamsa boru Nainggolan melalui jendela dapur, kemudian terdakwa membersihkan percikan darah yang ada di lantai dapur dengan mempergunakan sebuah kain pel, selanjutnya setelah selesai membersihkan lantai dapur rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung kepunyaan korban Riamsa boru Nainggolan yang terjatuh dari sarung HP korban Riamsa boru Nainggolan pada saat jatuh dari tangga, kemudian terdakwa naik ke atas ke ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya setelah terdakwa berada di ruangan tengah rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik korban Riamsa boru Nainggolan yang berisi uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan kunci-kunci pintu/gembok dari atas meja yang berada di atas meja di ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membuka kunci gembok pintu besi rumah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci gembok dari yang terdakwa ambil dari dompet warna coklat milik korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menggembok kembali rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Riamsa boru Nainggolan.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan :

Nama Lengkap: Riamsa Nainggolan.

Usia: 73 tahun.

JenisKelamin:Perempuan.

Agama: Kristen.

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal: Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

## PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :

Dahi : Dijumpai luka memar pada daerah dahi sisi kiri, tepi luka berjarak 5 cm dari telinga kiri dan 2cm garis tengah tubuh, berukuran panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pipi : Dijumpai luka sayat pada daerah pipi kanan, tepi luka berjarak 4 cm dari tepi hidung dan 2 cm dari telinga kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam sampai tulang. Tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang dahi, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka sayat pada daerah pelipis kanan (di tepi sudut mata kanan sisi luar), tepi luka berjarak 5,5 cm dari telinga kanan dan 1,5 cm dari sudut mata kanan sisi luar, berukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka lecet pada daerah pelipis kiri, tepi luka berjarak 3,7 cm dari telinga kiri dan 2,2 cm dari sudut mata kiri sisi luar, berukuran panjang 4 cm, lebar 2,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, tepi luka berjarak 4 cm dari sudut bibir dan 2 cm dari telinga kiri, berukuran panjang 5,5 cm, lebar 1,3 cm. Mata kanan dan kiri : Dijumpai luka lecet dan luka robek pada daerah kelopak mata kiri bawah, tepi luka berjarak 9 5 cm dari telinga kiri dan 1,5 cm dari tep: hidung, luka lecet berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan luka robek berukuran panjang 1.1 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm. Luka robek dengan tepi tidak rata. Hidung : Dijumpai luka lecet pada daerah cuping hidung sebelah kiri, tepi luka berjarak 0,1 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm. Mulut : Dijumpai luka lecet pada daerah bibir bawah kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran panjang 3 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah bibir atas kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran parang 0,3 cm, lebar 0,3 cm. Dijumpai sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut. Leher : Dijumpai luka memar yang tipis pada daerah leher sisi belakang tepat di garis tengah tubuh, tepi luka berjarak 3,2 cm dari batas rambut belakang, berukuran panjang 4,2 cm, lebar 1,6 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang leher (fracture os cervical). Dada : Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kanan bawah, tepi luka berjarak 23 cm dari sudut ketak dan 8 cm dari puncak panggul, berukuran panjang 10 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet bergaris pada daerah dada kanan bawah sisi luar, tepi luka berjarak 21 cm dari sudut ketiak dan 15 cm dan puncak panggul,

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah dada kiri atas, tepi luka berjarak 12 cm dari puncak bahu dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kiri bawah, tepi luka berjarak 14 cm dari puting susu kiri dan 0,5 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang iga kanan mulai dari ruas tulang ke-5 dan ke-6 dan patah/retak tulang iga kiri ruas ke-3 (fracture os costa dextra dan os sinistra). Perut : Dijumpai luka gores pada daerah perut kiri atas, tepi luka berjarak 17 cm dari puncak panggul dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,2 cm. Punggung : Dijumpai luka memar pada daerah punggung kanan atas sisi dalam, tepi luka berjarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) : Dijumpai luka memar pada daerah tangan kanan ruas atas sisi dalam, tepi luka berjarak 9,5 cm dari sudut ketiak dan 5 cm dari lipatan tangan, berukuran panjang 6 cm, lebar 5,2 cm. Dijumpai luka gores pada daerah tangan kanan ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 11,5 cm dari siku dan 8,5 cm dari pergelangan tangan, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka sayat tepat di siku kanan sisi luar, luka berukuran panjang 4,3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah tangan kiri ruas atas sisi luar, tepi luka berjarak 19,5 cm dari siku dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 1,3 cm, lebar 1,1 cm. Dijumpai luka lecet tepat di daerah siku kiri, luka berukuran panjang 2,8 cm, lebar 2,5 cm. Dijumpai luka robek pada jari ke-2 (telunjuk) tangan kiri tepat pada ruas pertama sisi dalam, luka berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Anggota Gerak bawah (Kaki kanan dan kiri) : Dijumpai luka sayat pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 24,5 cm dari pergelangan kaki dan 2 cm dari lutut, berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,4 cm. Tepi luka rata, sudut lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 25 cm dari pergelangan kaki dan 4 cm dari lutut, berukuran panjang 1,7 cm, lebar 1,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 25,5 cm dari pergelangan kaki dan 3 cm dari lutut, berukuran panjang 1,1 cm, lebar 0,8 cm.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM :

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher Pada pembukaan kulit leher : Dijumpai tampak patah/retak tulang leher pada tulang leher ruas ke-3 (fracture os cervical). Saluran Nafas (Tenggorokan) : Dijumpai pada pembukaan saluran napas, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran nafas Saluran Makanan (Kerongkongan) : Dijumpai pembukaan saluran makanan, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran makanan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi yaitu aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi persyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir. Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2841/IV/UPM/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J. D. Hutahaeab SpFM, SH, MM., yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rohayani Purba alias Hany alias Gea pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban Riamsa boru Nainggolan, dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya korban Riamsa boru Nainggolan datang seorang diri ke tempat kos kosan miliknya Jl. Pane Gang Bazoka kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar mencari terdakwa untuk menagih uang kos kepada terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan tidak berhasil menemui terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci cadangan kamar kos terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil pakaian milik terdakwa untuk jaminan terdakwa

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar tunggakan uang kos terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah korban Riamsa boru Nainggolan di Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk meminta pakaian terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan melihat korban Riamsa boru Nainggolan sedang makan diruangan tengah rumah tersebut, kemudian terdakwa duduk disamping kanan korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban Riamsa boru Nainggolan untuk mengembalikan pakaian milik terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melunasi uang kos yang belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Riamsa boru Nainggolan agar diberi waktu untuk membayar uang kos terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan mengancam terdakwa akan mengatakan kepada anak korban Riamsa boru Nainggolan perihal terdakwa belum membayar uang kos, selanjutnya setelah selesai makan korban Riamsa boru Nainggolan mengajak terdakwa ke bawah yaitu ke ruangan dapur, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) buah nenas dan sebuah pisau yang berada di meja tempat korban Riamsa boru Nainggolan makan, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan berjalan ke arah tangga untuk turun ke ruangan dapur di lantai bawah rumah tersebut dan terdakwa berjalan di belakang korban Riamsa boru Nainggolan sambil membawa piring yang berisikan nenas dan pisau dengan tangan kiri terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan terus memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi kesal dan emosi karena tidak tahan terus dimarahi oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian pada saat korban Riamsa boru Nainggolan berdiri diujung anak tangga tersebut untuk turun ke bawah, terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan sehingga korban Riamsa boru Nainggolan jatuh berguling di anak tangga tersebut sampai ke bawah tangga dan pada saat terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan, nenas dan pisau yang dipegang oleh terdakwa ikut terjatuh ke bawah, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan jatuh terlentang di lantai dapur rumah tersebut, korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, kemudian terdakwa turun ke bawah mendatangi korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa mengambil mengambil bantal kursi yang terletak diatas kardus yang berada diatas kepala korban

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi karena korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, selanjutnya sambil membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi, terdakwa mengambil pisau yang terjatuh di dekat kepala korban Riamsa boru Nainggolan dengan tangan kiri terdakwa, kemudian sambil memegang sebilah pisau, terdakwa terus menekan bantal kursi tersebut pada wajah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut korban Riamsa boru Nainggolan terus meronta-ronta, sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri melukai bagian tangan dan bagian pipi korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri karena dibekap dengan bantal kursi oleh terdakwa, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri, terdakwa menyeret korban Riamsa boru Nainggolan dengan cara memegang dengan memasukkan kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menarik korban Riamsa boru Nainggolan ke dalam gudang yang berada di lantai bawah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian sampai di dalam gudang terdakwa mendudukan korban Riamsa boru Nainggolan di lantai bersandar di dinding gudang tersebut, selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang tersebut, kemudian terdakwa menyapu lantai dapur rumah korban untuk membersihkan kapas/kapuk yang keluar dari bantal yang digunakan terdakwa membekap korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa membuang sebilah pisau, sebuah bantal kursi, dan kapas/kapuk yang keluar dari bantal ke sungai yang berada di belakang rumah korban Riamsa boru Nainggolan melalui jendela dapur, kemudian terdakwa membersihkan percikan darah yang ada di lantai dapur dengan mempergunakan sebuah kain pel, selanjutnya setelah selesai membersihkan lantai dapur rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung kepunyaan korban Riamsa boru Nainggolan yang terjatuh dari sarung HP korban Riamsa boru Nainggolan pada saat jatuh dari tangga, kemudian terdakwa naik ke atas ke ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya setelah terdakwa berada di ruangan tengah rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik korban Riamsa boru Nainggolan yang berisi uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan kunci-kunci pintu/gembok dari atas meja yang berada di atas meja di ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membuka kunci gembok

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu besi rumah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci gembok dari yang terdakwa ambil dari dompet warna coklat milik korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menggembok kembali rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Riamsa boru Nainggolan. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan :  
Nama Lengkap: Riamsa Nainggolan.

Usia: 73 tahun.

Jenis Kelamin: Perempuan.

Agama: Kristen.

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat Tinggal: Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

## PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :

Dahi : Dijumpai luka memar pada daerah dahi sisi kiri, tepi luka berjarak 5 cm dari telinga kiri dan 2cm garis tengah tubuh, berukuran panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pipi : Dijumpai luka sayat pada daerah pipi kanan, tepi luka berjarak 4 cm dari tepi hidung dan 2 cm dari telinga kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam sampai tulang. Tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang dahi, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka sayat pada daerah pelipis kanan (di tepi sudut mata kanan sisi luar), tepi luka berjarak 5,5 cm dari telinga kanan dan 1,5 cm dari sudut mata kanan sisi luar, berukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka lecet pada daerah pelipis kiri, tepi luka berjarak 3,7 cm dari telinga kiri dan 2,2 cm dari sudut mata kiri sisi luar, berukuran panjang 4 cm, lebar 2,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, tepi luka berjarak 4 cm dari sudut bibir dan 2 cm dari telinga kiri, berukuran panjang 5,5 cm, lebar 1,3 cm. Mata kanan dan kiri : Dijumpai luka lecet dan luka robek pada daerah kelopak mata kin bawah, tepi luka berjarak 9 5 cm dari telinga kiri dan 1,5 cm dari tep: hidung, luka lecet berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan luka robek berukuran panjang 1.1 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm. Luka robek dengan tepi tidak rata. Hidung : Dijumpai luka lecet pada daerah cuping hidung sebelah kiri, tepi luka berjarak 0,1 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm. Mulut : Dijumpai luka lecet pada daerah bibir bawah kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 3 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah bibir atas kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran parang 0,3 cm, lebar 0,3 cm. Dijumpai sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut. Leher : Dijumpai luka memar yang tipis pada daerah leher sisi belakang tepat di garis tengah tubuh, tepi luka berjarak 3,2 cm dari batas rambut belakang, berukuran panjang 4,2 cm, lebar 1,6 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang leher (fracture os cervical). Dada : Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kanan bawah, tepi luka berjarak 23 cm dari sudut ketak dan 8 cm dari puncak panggul, berukuran panjang 10 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet bergaris pada daerah dada kanan bawah sisi luar, tepi luka berjarak 21 cm dari sudut ketiak dan 15 cm dari puncak panggul, berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah dada kiri atas, tepi luka berjarak 12 cm dari puncak bahu dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kiri bawah, tepi luka berjarak 14 cm dari puting susu kiri dan 0,5 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang iga kanan mulai dari ruas tulang ke-5 dan ke-6 dan patah/retak tulang iga kiri ruas ke-3 (fracture os costa dextra dan os sinistra). Perut : Dijumpai luka gores pada daerah perut kiri atas, tepi luka berjarak 17 cm dari puncak panggul dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,2 cm. Punggung : Dijumpai luka memar pada daerah punggung kanan atas sisi dalam, tepi luka berjarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) : Dijumpai luka memar pada daerah tangan kanan ruas atas sisi dalam, tepi luka berjarak 9,5 cm dari sudut ketiak dan 5 cm dari lipatan tangan, berukuran panjang 6 cm, lebar 5,2 cm. Dijumpai luka gores pada daerah tangan kanan ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 11,5 cm dari siku dan 8,5 cm dari pergelangan tangan, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka sayat tepat di siku kanan sisi luar, luka berukuran panjang 4,3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah tangan kiri ruas atas sisi luar, tepi luka berjarak 19,5 cm dari siku dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 1,3 cm, lebar 1,1 cm. Dijumpai luka lecet tepat di daerah siku kiri, luka berukuran panjang 2,8 cm, lebar 2,5 cm. Dijumpai luka robek pada jari ke-2 (telunjuk) tangan kiri tepat pada ruas pertama sisi dalam, luka berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Anggota

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak bawah ( Kaki kanan dan kiri ) : Dijumpai luka sayat pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 24,5 cm dari pergelangan kaki dan 2 cm dari lutut, berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,4 cm. Tepi luka rata, sudut lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 25 cm dari pergelangan kaki dan 4 cm dari lutut, berukuran panjang 1,7 cm, lebar 1,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 25,5 cm dari pergelangan kaki dan 3 cm dan lutut, berukuran panjang 1,1 cm, lebar 0,8 cm.

PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM : Leher Pada pembukaan kulit leher : Dijumpai tampak patah/retak tulang leher pada tulang leher ruas ke-3 (fracture os cervical). Saluran Nafas (Tenggorokan) : Dijumpai pada pembukaan saluran napas, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran nafas Saluran Makanan (Kerongkongan) : Dijumpai pembukaan saluran makanan, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran makanan.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi yaitu aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi persyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir. Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2841/IV/UPM/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J. D. Hutahaeab SpFM, SH, MM., yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rohayani Purba alias Hany alias Gea pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban Riamsa boru Nainggolan, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya korban Riamsa boru Nainggolan datang seorang diri ke tempat kos kosan miliknya Jl. Pane Gang Bazoka kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar mencari terdakwa untuk menagih uang kos kepada terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan tidak berhasil menemui terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci cadangan kamar kos terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil pakaian milik terdakwa untuk jaminan terdakwa membayar tunggakan uang kos terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah korban Riamsa boru Nainggolan di Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk meminta pakaian terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan melihat korban Riamsa boru Nainggolan sedang makan diruangan tengah rumah tersebut, kemudian terdakwa duduk disamping kanan korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban Riamsa boru Nainggolan untuk mengembalikan pakaian milik terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melunasi uang kos yang belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Riamsa boru Nainggolan agar diberi waktu untuk membayar uang kos terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan mengancam terdakwa akan mengatakan kepada anak korban Riamsa boru Nainggolan perihal terdakwa belum membayar uang kos, selanjutnya setelah selesai makan korban Riamsa boru Nainggolan mengajak terdakwa ke bawah yaitu ke ruangan dapur, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) buah nenas dan sebuah pisau yang berada di meja tempat korban Riamsa boru Nainggolan makan, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan berjalan ke arah tangga untuk turun ke ruangan dapur di lantai bawah rumah tersebut dan terdakwa berjalan di belakang korban Riamsa boru Nainggolan sambil membawa piring yang berisikan nenas dan pisau dengan tangan kiri terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan terus memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi kesal dan emosi karena tidak tahan terus dimarahi oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat korban Riamsa boru Nainggolan berdiri diujung anak tangga tersebut untuk turun ke bawah, terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan sehingga korban Riamsa boru Nainggolan jatuh berguling di anak tangga tersebut sampai ke bawah tangga dan pada saat terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan, nenas dan pisau yang dipegang oleh terdakwa ikut terjatuh ke bawah, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan jatuh terlentang di lantai dapur rumah tersebut, korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, kemudian terdakwa turun ke bawah mendatangi korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa mengambil mengambil bantal kursi yang terletak diatas kardus yang berada diatas kepala korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi karena korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, selanjutnya sambil membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi, terdakwa mengambil pisau yang terjatuh di dekat kepala korban Riamsa boru Nainggolan dengan tangan kiri terdakwa, kemudian sambil memegang sebilah pisau, terdakwa terus menekan bantal kursi tersebut pada wajah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut korban Riamsa boru Nainggolan terus meronta-ronta, sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri melukai bagian tangan dan bagian pipi korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri karena dibekap dengan bantal kursi oleh terdakwa, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri, terdakwa menyeret korban Riamsa boru Nainggolan dengan cara memegang dengan memasukkan kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menarik korban Riamsa boru Nainggolan ke dalam gudang yang berada di lantai bawah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian sampai di dalam gudang terdakwa mendudukkan korban Riamsa boru Nainggolan di lantai bersandar di dinding gudang tersebut, selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang tersebut, kemudian terdakwa menyapu lantai dapur rumah korban untuk membersihkan kapas/kapuk yang keluar dari bantal yang digunakan terdakwa membekap korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa membuang sebilah pisau, sebuah bantal kursi, dan kapas/kapuk yang keluar dari bantal ke sungai yang berada di belakang rumah korban Riamsa boru Nainggolan melalui jendela dapur, kemudian terdakwa membersihkan percikan darah yang ada di lantai dapur dengan mempergunakan sebuah kain pel, selanjutnya setelah selesai

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan lantai dapur rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung kepunyaan korban Riamsa boru Nainggolan yang terjatuh dari sarung HP korban Riamsa boru Nainggolan pada saat jatuh dari tangga, kemudian terdakwa naik ke atas ke ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya setelah terdakwa berada di ruangan tengah rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat milik korban Riamsa boru Nainggolan yang berisi uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan kunci-kunci pintu/gembok dari atas meja yang berada di atas meja di ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membuka kunci gembok pintu besi rumah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci gembok dari yang terdakwa ambil dari dompet warna cokelat milik korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menggembok kembali rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Riamsa boru Nainggolan. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan :  
Nama Lengkap: Riamsa Nainggolan.

Usia: 73 tahun.

Jenis Kelamin: Perempuan.

Agama: Kristen.

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat Tinggal: Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

**PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR :** Dahi : Dijumpai luka memar pada daerah dahi sisi kiri, tepi luka berjarak 5 cm dari telinga kiri dan 2 cm garis tengah tubuh, berukuran panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pipi : Dijumpai luka sayat pada daerah pipi kanan, tepi luka berjarak 4 cm dari tepi hidung dan 2 cm dari telinga kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam sampai tulang. Tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang dahi, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka sayat pada daerah pelipis kanan (di tepi sudut mata kanan sisi luar), tepi luka berjarak 5,5 cm dari telinga kanan dan 1,5 cm dari sudut mata kanan sisi luar, berukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka lecet pada daerah pelipis kiri, tepi luka berjarak 3,7 cm dari telinga kiri dan 2,2 cm dari sudut mata kiri sisi luar, berukuran panjang 4 cm, lebar 2,2 cm. Dijumpai luka lecet pada

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pipi sebelah kiri, tepi luka berjarak 4 cm dari sudut bibir dan 2 cm dari telinga kiri, berukuran panjang 5,5 cm, lebar 1,3 cm. Mata kanan dan kiri : Dijumpai luka lecet dan luka robek pada daerah kelopak mata kin bawah, tepi luka berjarak 9 5 cm dari telinga kiri dan 1,5 cm dari tep: hidung, luka lecet berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan luka robek berukuran panjang 1.1 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm. Luka robek dengan tepi tidak rata. Hidung : Dijumpai luka lecet pada daerah cuping hidung sebelah kiri, tepi luka berjarak 0,1 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm. Mulut : Dijumpai luka lecet pada daerah bibir bawah kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran panjang 3 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah bibir atas kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran parang 0,3 cm, lebar 0,3 cm. Dijumpai sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut. Leher : Dijumpai luka memar yang tipis pada daerah leher sisi belakang tepat di garis tengah tubuh, tepi luka berjarak 3,2 cm dari batas rambut belakang, berukuran panjang 4,2 cm, lebar 1,6 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang leher (fracture os cervical). Dada : Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kanan bawah, tepi luka berjarak 23 cm dari sudut ketak dan 8 cm dari puncak panggul, berukuran panjang 10 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet bergaris pada daerah dada kanan bawah sisi luar, tepi luka berjarak 21 cm dari sudut ketiak dan 15 cm dan puncak panggul, berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah dada kiri atas, tepi luka berjarak 12 cm dari puncak bahu dan 4 cm dan garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kiri bawah, tepi luka berjarak 14 cm dari puting susu kiri dan 0,5 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang iga kanan mulai dari ruas tulang ke-5 dan ke-6 dan patah/retak tulang iga kiri ruas ke-3 (fracture os costa dextra dan os sinistra). Perut : Dijumpai luka gores pada daerah perut kiri atas, tepi luka beryarak 17 cm dari puncak panggul dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,2 cm. Punggung : Dijumpai luka memar pada daerah punggung kanan atas sisi dalam, tepi luka berjarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) : Dijumpai luka memar pada daerah tangan kanan ruas atas sisi dalam, tepti ljuka berjarak 9,5 cm dari sudut ketiak dan 5 cm dari lipatan tangan, berukuran panjang 6 cm, lebar 5,2 cm. Dijumpai luka gores pada daerah tangan kanan ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 11,5 cm dari siku

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 8,5 cm dari pergelangan tangan, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka sayat tepat di siku kanan sisi luar, luka berukuran panjang 4,3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah tangan kiri ruas atas sisi luar, tepi luka berjarak 19,5 cm dan siku dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 1,3 cm, lebar 1,1 cm. Dijumpai luka lecet tepat di daerah siku kiri, luka berukuran panjang 2,8 cm, lebar 2,5 cm. Dijumpai luka robek pada jari ke-2 (telunjuk) tangan kiri tepat pada ruas pertama sisi dalam, luka berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Anggota Gerak bawah (Kaki kanan dan kiri) : Dijumpai luka sayat pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 24,5 cm dari pergelangan kaki dan 2 cm dari lutut, berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,4 cm. Tepi luka rata, sudut lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 25 cm dari pergelangan kaki dan 4 cm dari lutut, berukuran panjang 1,7 cm, lebar 1,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 25,5 cm dari pergelangan kaki dan 3 cm dari lutut, berukuran panjang 1,1 cm, lebar 0,8 cm.

**PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM :** Leher Pada pembukaan kulit leher : Dijumpai tampak patah/retak tulang leher pada tulang leher ruas ke-3 (fracture os cervical). Saluran Nafas (Tenggorokan) : Dijumpai pada pembukaan saluran napas, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran napas Saluran Makanan (Kerongkongan) : Dijumpai pembukaan saluran makanan, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran makanan.

**KESIMPULAN :** Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi yaitu aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi persyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir. Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2841/IV/UPM/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Reinhard J. D. Hutahaean SpFM, SH, MM., yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rohayani Purba alias Hany alias Gea pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Rifal Maharadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya korban Riamsa boru Nainggolan datang seorang diri ke tempat kos kosan miliknya Jl. Pane Gang Bazoka kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar mencari terdakwa untuk menagih uang kos kepada terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan tidak berhasil menemui terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci cadangan kamar kos terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengambil pakaian milik terdakwa untuk jaminan terdakwa membayar tunggakan uang kos terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah korban Riamsa boru Nainggolan di Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk meminta pakaian terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan melihat korban Riamsa boru Nainggolan sedang makan diruangan tengah rumah tersebut, kemudian terdakwa duduk disamping kanan korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban Riamsa boru Nainggolan untuk mengembalikan pakaian milik terdakwa yang diambil oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan marah kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melunasi uang kos yang belum dibayar oleh

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Riamsa boru Nainggolan agar diberi waktu untuk membayar uang kos terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan mengancam terdakwa akan mengatakan kepada anak korban Riamsa boru Nainggolan perihal terdakwa belum membayar uang kos, selanjutnya setelah selesai makan korban Riamsa boru Nainggolan mengajak terdakwa ke bawah yaitu ke ruangan dapur, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) buah nenas dan sebuah pisau yang berada di meja tempat korban Riamsa boru Nainggolan makan, selanjutnya korban Riamsa boru Nainggolan berjalan ke arah tangga untuk turun ke ruangan dapur di lantai bawah rumah tersebut dan terdakwa berjalan di belakang korban Riamsa boru Nainggolan sambil membawa piring yang berisikan nenas dan pisau dengan tangan kiri terdakwa, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan terus memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa menjadi kesal dan emosi karena tidak tahan terus dimarahi oleh korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian pada saat korban Riamsa boru Nainggolan berdiri diujung anak tangga tersebut untuk turun ke bawah, terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan sehingga korban Riamsa boru Nainggolan jatuh berguling di anak tangga tersebut sampai ke bawah tangga dan pada saat terdakwa mendorong korban Riamsa boru Nainggolan, nenas dan pisau yang dipegang oleh terdakwa ikut terjatuh ke bawah, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan jatuh terlentang di lantai dapur rumah tersebut, korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, kemudian terdakwa turun ke bawah mendatangi korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa mengambil mengambil bantal kursi yang terletak diatas kardus yang berada diatas kepala korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi karena korban Riamsa boru Nainggolan menjerit-jerit meminta tolong, selanjutnya sambil membekap wajah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan bantal kursi, terdakwa mengambil pisau yang terjatuh di dekat kepala korban Riamsa boru Nainggolan dengan tangan kiri terdakwa, kemudian sambil memegang sebilah pisau, terdakwa terus menekan bantal kursi tersebut pada wajah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut korban Riamsa boru Nainggolan terus meronta-ronta, sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri melukai bagian tangan dan bagian pipi korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri karena dibekap dengan bantal kursi oleh

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya setelah korban Riamsa boru Nainggolan menjadi lemas dan tidak sadarkan diri, terdakwa menyeret korban Riamsa boru Nainggolan dengan cara memegang dengan memasukkan kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menarik korban Riamsa boru Nainggolan ke dalam gudang yang berada di lantai bawah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian sampai di dalam gudang terdakwa mendudukan korban Riamsa boru Nainggolan di lantai bersandar di dinding gudang tersebut, selanjutnya terdakwa menutup pintu gudang tersebut, kemudian terdakwa menyapu lantai dapur rumah korban untuk membersihkan kapas/kapuk yang keluar dari bantal yang digunakan terdakwa membekap korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa membuang sebilah pisau, sebuah bantal kursi, dan kapas/kapuk yang keluar dari bantal ke sungai yang berada di belakang rumah korban Riamsa boru Nainggolan melalui jendela dapur, kemudian terdakwa membersihkan percikan darah yang ada di lantai dapur dengan mempergunakan sebuah kain pel, selanjutnya setelah selesai membersihkan lantai dapur rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung kepunyaan korban Riamsa boru Nainggolan yang terjatuh dari sarung HP korban Riamsa boru Nainggolan pada saat jatuh dari tangga, kemudian terdakwa naik ke atas ke ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya setelah terdakwa berada di ruangan tengah rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik korban Riamsa boru Nainggolan yang berisi uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan kunci-kunci pintu/gembok dari atas meja yang berada di atas meja di ruangan tengah rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa membuka kunci gembok pintu besi rumah korban Riamsa boru Nainggolan dengan menggunakan kunci gembok dari yang terdakwa ambil dari dompet warna coklat milik korban Riamsa boru Nainggolan, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban Riamsa boru Nainggolan dan terdakwa menggembok kembali rumah korban Riamsa boru Nainggolan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Riamsa boru Nainggolan. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan :

Nama Lengkap: Riamsa Nainggolan

Usia: 73 tahun.

Jenis Kelamin: Perempuan.

Agama: Kristen.

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal: Jl. Medan Area No. 79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR : Dahi : Dijumpai luka memar pada daerah dahi sisi kiri, tepi luka berjarak 5 cm dari telinga kiri dan 2cm garis tengah tubuh, berukuran panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pipi : Dijumpai luka sayat pada daerah pipi kanan, tepi luka berjarak 4 cm dari tepi hidung dan 2 cm dari telinga kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam sampai tulang. Tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang dahi, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka sayat pada daerah pelipis kanan (di tepi sudut mata kanan sisi luar), tepi luka berjarak 5,5 cm dari telinga kanan dan 1,5 cm dari sudut mata kanan sisi luar, berukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka lecet pada daerah pelipis kiri, tepi luka berjarak 3,7 cm dari telinga kiri dan 2,2 cm dari sudut mata kiri sisi luar, berukuran panjang 4 cm, lebar 2,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, tepi luka berjarak 4 cm dari sudut bibir dan 2 cm dari telinga kiri, berukuran panjang 5,5 cm, lebar 1,3 cm. Mata kanan dan kiri : Dijumpai luka lecet dan luka robek pada daerah kelopak mata kin bawah, tepi luka berjarak 9 cm dari telinga kiri dan 1,5 cm dari tep: hidung, luka lecet berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan luka robek berukuran panjang 1.1 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm. Luka robek dengan tepi tidak rata. Hidung : Dijumpai luka lecet pada daerah cuping hidung sebelah kiri, tepi luka berjarak 0,1 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm. Mulut : Dijumpai luka lecet pada daerah bibir bawah kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran panjang 3 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah bibir atas kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran parang 0,3 cm, lebar 0,3 cm. Dijumpai sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut. Leher : Dijumpai luka memar yang tipis pada daerah leher sisi belakang tepat di garis tengah tubuh, tepi luka berjarak 3,2 cm dari batas rambut belakang, berukuran panjang 4,2 cm, lebar 1,6 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang leher (fracture os cervical). Dada : Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kanan bawah, tepi luka berjarak 23 cm dari sudut ketak dan 8 cm dari puncak panggul, berukuran panjang 10 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet bergaris pada daerah dada kanan bawah sisi luar, tepi luka berjarak 21 cm dari sudut ketiak dan 15 cm dan puncak panggul, berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dada kiri atas, tepi luka berjarak 12 cm dari puncak bahu dan 4 cm dan garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kiri bawah, tepi luka berjarak 14 cm dari puting susu kiri dan 0,5 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang iga kanan mulai dari ruas tulang ke-5 dan ke-6 dan patah/retak tulang iga kiri ruas ke-3 (fracture os costa dextra dan os sinistra). Perut : Dijumpai luka gores pada daerah perut kiri atas, tepi luka beryarak 17 cm dari puncak panggul dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,2 cm. Punggung : Dijumpai luka memar pada daerah punggung kanan atas sisi dalam, tepi luka berjarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) : Dijumpai luka memar pada daerah tangan kanan ruas atas sisi dalam, tepi luka berjarak 9,5 cm dari sudut ketiak dan 5 cm dari lipatan tangan, berukuran panjang 6 cm, lebar 5,2 cm. Dijumpai luka gores pada daerah tangan kanan ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 11,5 cm dari siku dan 8,5 cm dari pergelangan tangan, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka sayat tepat di siku kanan sisi luar, luka berukuran panjang 4,3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah tangan kiri ruas atas sisi luar, tepi luka berjarak 19,5 cm dari siku dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 1,3 cm, lebar 1,1 cm. Dijumpai luka lecet tepat di daerah siku kiri, luka berukuran panjang 2,8 cm, lebar 2,5 cm. Dijumpai luka robek pada jari ke-2 (telunjuk) tangan kiri tepat pada ruas pertama sisi dalam, luka berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Anggota Gerak bawah ( Kaki kanan dan kiri) : Dijumpai luka sayat pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 24,5 cm dari pergelangan kaki dan 2 cm dari lutut, berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,4 cm. Tepi luka rata, sudut lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 25 cm dari pergelangan kaki dan 4 cm dari lutut, berukuran panjang 1,7 cm, lebar 1,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 25,5 cm dari pergelangan kaki dan 3 cm dari lutut, berukuran panjang 1,1 cm, lebar 0,8 cm.

### PEMERIKSAAN BAGIAN DALAM :

Leher Pada pembukaan kulit leher : Dijumpai tampak patah/retak tulang leher pada tulang leher ruas ke-3 (fracture os cervical). Saluran Nafas

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Tenggorokan) : Dijumpai pada pembukaan saluran napas, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran nafas Saluran Makanan (Kerongkongan) : Dijumpai pembukaan saluran makanan, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran makanan.

**KESIMPULAN** : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi yaitu aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi persyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir. Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 2841/IV/UPM/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J. D. Hutahaeab SpFM, SH, MM., yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lamhot Dharma Putra Batubara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Meda Area Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana Saksi menemukan mayat tersebut berada dalam gudang dalam posisi terlentang dan mengenal mayat yang ditemukan tersebut adalah mayat Ibu kandung Saksi sendiri;
  - Bahwa ibu kandung Saksi bernama Riamsa Br Nainggolan yang beralamat di Jalan Medan Area Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 Wib untuk mengantar korban kembali kerumahnya;
  - Bahwa ketika Saksi melakukan pencarian terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 pukul 10.30 Wib sampai dengan pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14.00 WIB, dimana Saksi mencari korban ke rumah korban namun tidak ditemukan dan pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Saksi kembali mencari namun tidak ditemukan sehingga saksi melaporkan ke Polres Pematangsiantar pada pukul 19.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Polisi kembali melakukan pencarian dan korban ditemukan di dalam gudang korban posisi terlentang;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang ke rumah korban untuk mengambil makanan (snack /kopi) yang telah disediakan korban untuk tukang kerja bangunan di Jalan Nias namun Saksi tidak masuk ke rumah dan langsung pergi ke Jalan Nias untuk mengejar kebutuhan pembangunan dan pada pukul 10.30 WIB Saksi kembali ke rumah korban dan sebelumnya Saksi menelpon istri Saksi yang bernama Renatha Pramusuari Parhusip untuk menanyakan keberadaan korban, "Mama dimana?", lalu istri Saksi menjawab "Aku di Bank Sumut", dan saksi berkata lagi "Kemarilah biar sama-sama kita ke rumah mamak, Aku nunggu di gang", dan istri Saksi menjawab " Iya Pa, ini kenapa TPP belum masuk, kemudian istri saksi datang di gang sedang istri saksi memutar dari depan gereja, kemudian saksi membuka pintu rumah korban dimana sebelumnya pintu kayu depan korban tertutup namun tidak terkunci dan pintu besi korban terkunci, kemudian saksi membuka pintu kayu depan rumah sehingga terbuka kemudian saksi mengambil kunci pintu besi yang terletak di meja rias dekat pintu depan setelah saksi membuka kedua pintu dan saksi masuk kedalam rumah dan pada saat itu juga istri saksi sampe didepan rumah, kemudian istri saksi masuk kedalam rumah dan memeriksa dan melihat makanan yang biasa di kerjakan korban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saksi mendengar seseorang datang kedalam rumah dan berbicara kepada istri saksi dan kemudian saksi berkata kepada istri saksi, "siapa yang datang itu Ma", dan istri saksi menjawab " inilah si Gea itu Pa", dan saksi berkata lagi, "ya udah mintalah uang kostnya itu", sambil saksi sekilas melihat wajah Gea, kemudian saksi kembali turun kebawah setelah saksi berkata kepada istri saksi, dan beberapa menit kemudian saksi naik keatas dan melihat saudara Gea tidak ada lagi, dan saksi berkata kepada istri saksi " Apa tadi yang dibilang si Gea sama mu ma", dan istri saksi menjawab sudah dibayarnya uang kos-kosannya empat ratus ribu, Tumben- tumbennya dia ngasih, padahal selama ini dia susah bayar dan berulang kali menagih sama dia, dan saksi berkata", ia ma ya, kok aneh

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, tapi tenanglah ma gak apa-apanya mamak itu Tuhan adalah gembala Kita”, kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk membeli makanan siang, setelah istri saksi pulang dan membawa makanan kemudian istri dan anak-anak saksi makan, dimana istri saksi makan ditangga paling bawah sedangkan saksi dilantai atas, sebelum istri saksi selesai makan, iatri saksi berkata kepada saksi “ Pa ini bercak darah”, dan saksi menjawab Ah,, cetnya itu Mak, yakinlah Mamak pulangny mamak itu nanti, kemudian istri saksi berkata, Gak Pak cek dulu, darahnya itu Pa, dan saksi menjawab Ya udahlah Ma, aku beli nasi dululah ya, Mama beli nasi dua bungkus, kemudian saksi pergi untuk beli makan di jalan Cipto dan 20 (dua puluh) menit kemudian saksi kembali kerumah dan pada saat itu juga saksi berkata kepada istri saksi “sudah datang mamak, dan istri saksi melambaikan tangan. Setelah beberapa menit kemudian saksi berkata kepada istri saksi,” Mananya darah yang kau bilang tadi Ma, sudah gak betul lagi ini”, sambil saksi mencium apakah benar bercak darah itu atau tidak, Kemudian istri dan anak-anak saksi pulang dari rumah korban menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi bermain handphone sambil menunggu kedatangan korban selama 30 (tiga puluh) menit, sekira pukul 15.00 WIB saksi pulang dari rumah korban dan mengunci pintu seperti sedia kala dan pergi ke Jalan Nias untuk memberi gaji tukang sambil memberitahukan kepada tukang dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Jalan Handayani dan pukul 18.30 WIB saksi bersama dengan istri saksi kembali mendatangi rumah korban dan tetap menunggu kedatangan korban, dan pada saat menunggu saksi juga mencari dikamar tidur korban yang pada saat itu terkunci, kemudian saksi merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga pintu rusak namun korban tidak ada didalam kamar pada pukul 19.30 WIB saksi pergi ke Polres untuk melapor kejadian tentang apa yang telah terjadi terhadap korban yang sampai sekarang belum pulang ke rumah. Kemudian saksi bersama-sama dengan Polisi pergi kerumah korban, setelah sampai dirumah saksi kembali menjelaskan tentang apa yang telah terjadi dan bersama-sama melakukan pencarian terhadap korban di dalam rumah dan pada saat itu juga salah seorang saksi yang bernama Riyan menerangkan bahwa sekitar pukul 08.00 WIB hari Sabtu mendengar korban ada meminta tolong, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi tambah panik kemudian saksi secara spontan saksi langsung mendorong pintu gudang dan pada saat itu juga saksi melihat korban sudah tergeletak di dalam

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gudang dalam posisi terlentang dan berlumuran darah dan kemudian Polisi melakukan evakuasi terhadap korban dan membawa korban ke rumah sakit umum;

- Bahwa tidak ada permasalahan antara korban dengan terdakwa namun korban jengkel dan kesal terhadap terdakwa karena terdakwa sering mempermainkan korban untuk membayar uang kos dan berjanji-janji untuk membayar uang kos dan terdakwa juga pernah mencuri barang-barang milik anak kost yang ada di Jl. Medan, sehingga korban sangat jengkel namun korban tetap menerima terdakwa sebagai anak kost di Jalan Pane dan saksi tahu karena orang tua saksi curhat kepada saksi dan saksi pernah diajak korban untuk meminta uang kost kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengetahui tentang terdakwa bahwa terdakwa sebagai anak kost milik ibu saksi yang pertama sekali ianya kost di Jl. Medan Area Kota Penatangiatar yaitu pada tahun 2020 dan kost ia selama 2 (dua) bulan karena dikeluarkan karena diketahui terdakwa telah melakukan pencurian Laptop dan uang milik anak kost lainnya yang bersebelahan dengan kost terdakwa dan terdakwa telah mengakuinya melakukan pencurian, kemudian pada bulan nopember 2020 terdakwa datang kembali untuk meminta kos di Jl. Medan Area Pematang Siantar namun Ibu saksi tidak menerimanya untuk kost ditempat tersebut, namun Ibu saksi mau menerimanya sebagai anak kos namun kos di Jalan pane Gang Bazoka Kota Penatangsiantar yaitu kos milik ibu saksi juga, sehingga terdakwa kos ditempat tersebut dan terdakwa kost sejak bulan nopember 2020, namun terdakwa selalu membuat kesalahan yaitu selalu lambat membayar uang kos dan menunggak pembayaran, kemudian terdakwa memakan uang kos milik Vera dan tidak membayar uang kos Vera kepada Ibu saksi dan atas perbuatan terdakwa tersebut Ibu saksi merasa kesal dan kekesalam Ibu saksi tersebut diberitahukan kepada saksi dan kemudian saksi ketahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ibu saksi;
- Bahwa saksi curiga bahwa perbuatan terdakwa tersebut direncanakannya karena alasan saksi 1. sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwasannya ia sakit hati dan telah malu dan telah dipermalukan Ibu saksi karena menunggak membayar uang kos, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah benar menunggak uang kos, 2. karena terdakwa mendatangi Ibu saksi ke rumah, 3. pada saat saksi datang ke rumah Ibu saksi di jl. Medan Area No. 79 Pematangsiantar

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi lihat rumah ibu saksi tersebut dalam keadaan rapi dan tidak berantakan, 4. yaitu Terdakwa membunuh Ibu saksi tersebut dilantai bawah karena apabila Ibu saksi berteriak maka tidak ada kedengaran sampai kelantai atas makanya terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dilantai bawah, 5. Setelah terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Ibu saksi tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi di Jl. Medan Area No.79 Pematangsiantar dengan alasan membayar uang kos dan memberikan uang kos tersebut sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada istri saksi dan terdakwa datang kerumah tersebut dalam keadaan wajahnya merasa tidak bersalah dan tenang. 6. Pada saat saksi sampai kerumah Ibu saksi yang di Jl. Medan Area Pematangsiantar pada hari sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, saksi lihat ada 4 (empat) ada laki-laki tanggung berada didepan rumah saksi sekitar pukul 14.30 Wib dan laki-laki tersebut mondar-mandir didepan rumah, sehingga saksi merasa curiga bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut tidak seorang diri dan saksi curiga bahwa terdakwa bersama laki-laki tersebut hendak menghilangkan barang bukti, 7. Sebelum terjadi pembunuhan tersebut terdakwa serlalu datang kerumah ibu saksi dan padav hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 terdakwa datang kerumah dan bersembunyi dibalik horden namun ketahuan oleh Ibu saksi , 8. Terdakwa selalu datang kerumah saksi bahwa ianya datang untuk memata matai saksi kapan waktunya saksi datang kerumah Ibu saksi, sehingga terdakwa mengetahui waktu-waktu saksi selalu datang kerumah ibu saksi tersebut dan saksi merasa perbuatan terdakwa direncanakan pada saat terdakwa datang kerumah ibu saksi setelah kejadian dan istri saksi ada menayakan kepadanya tentang keberadaan Ibu saksi namun terdakwa menjawab bahwa ianya tidak mengetahuinya dan terdakwa sering menggunakan Handphone ibu saksi;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki masalah dengan korban Riamsa Nainggolan karena terdakwa menunggak pembayaran uang kos terdakwa kepada korban Riamsa Nainggolan.

- Bahwa saksi menduga pelaku pembunuhan terhadap korban Riamsa Nainggolan lebih dari satu orang karena siangnya pada hari kejadian ada laki-laki yang melihatin saksi di depan rumah korban Riamsa Nainggolan.

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang milik korban Riamsa Nainggolan yang hilang yaitu sebuah hp dan kunci-kunci yang biasa dipegang oleh korban Riamsa Nainggolan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Renatha Pramusuari Parhusif, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Meda Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana saksi menemukan mayat tersebut berada dalam gudang dalam posisi terlentang dan saksi mengenal mayat yang ditemukan tersebut adalah mayat Ibu Mertua saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mayat tersebut bernama Riamsa Br Nainggolan yang beralamat di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 10.55 Wib pergi ke Jalan Meda Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar bersama dengan anak saksi yang bernama Abraham Batubara dirumah Mertua dan suami saksi sudah didalam rumah mertua saksi untuk mengambil snack untuk pekerja bangunan dan bangunan kami disekitar Jln. Nias Kota Pematangsiantar dan sampai didalam rumah kami memanggil manggil korban namun tidak ada jawaban dan suami saksi mencari-cari keberadaan korban dan kami menghubungi HP korban tetapi tidak aktif dan saksi turun kelantai bawah untuk mencari keberadaan korban dan saksi kedapur dan saksi lihat ternyata si korban belum memasak dan kemudian kami mencari ke lantai II dan pintu kamar korban yang berada dilantai II terkunci dan kami mendorong pintu kamar korban dan terbuka dan kami tidak menemukan keberadaan korban dikamar dan saksi menghubungi anak kos kami yang di jalan Pane marga Siregar untuk mencari tahu keberadaan mertua saksi karena biasanya kalau mertua tidak ada dirumah ia mau ke kos kosannya di Jl. Pane Pematangsiantar dan tidak diangkatnya telepon saksi dan kemudian saksi menghubungi si terdakwa dan ia mengangkat dan saksi tanyakan Oppung mana? Gea menjawab tidak tahu kak kemudian terdakwa mengatakan Kak aku mau pindah dari sini, dan saksi mengatakan Iho, kenapa mau pindah dan terdakwa menjawab Aku gak cocok sama Siregar,

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kemarin mau di amuk masa disini, nanti sore datang aku ya kak dan saksi jawab Ok, ya udah dek, kemudian saksi berangkat ke kos kosan milik korban di Jl. Pane dan saksi bertemu dengan seorang tetangga kos kosan Boru Sitepu dan saksi menyakkan keberadaan korban dan katanya tidak tahu dan Boru Sitepu itu mengatakan bahwa tadi pagi si terdakwa sudah pergi tiba tiba dan saksi jawab oh ia Inang kemudian saksi menemui Siregar dan mengatakan tidak mengetahuinya si korban dan saksi menyakkan tentang info yang dikatakan terdakwa bahwa Siregar mau dimassakan orang dan Siregar mengatakan tidak benar dan saksi mengecek kamar si terdakwa karena dikatakan Br Sitepu bahwa si terdakwa telah pergi pagi-pagi dan ternyata sudah kosong dan saksi menghubungi si terdakwa dengan mengatakan " Ghea gak benar yang kau bilang itu, tukang bohongnya kau dan kemudian saksi putusan dan saksi kembali kerumah terdakwa yang di Jl, Medan Area dan saksi katakan kepada suami saksi bahwa si korban tidak ada dikos kosan di Jl. Pane Pematangsiantar dan tiba tiba Ghea datang menemui saksi dan saksi terkejut dan saksi katakan eh, ngapain kau datang dek, dan terdakwa menjawab kak mau bayar uang kos kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi bersamaan dengan mengatakan ini hasil uang ku dari hasil melonte semalam kak dan saksi terkejut dan kemudian terdakwa mengatakan di jalan Pane lalu terdakwa mengatakan Ha dan saksi katakan lagi eh, gak di Jalan Niasnya oppung padahal saksi belum mengetahui dimana keberadaan si korban lalu terdakwa pergi, kemudian saksi membeli makanan di Jl. Cipto dan kemudian menyuapi anak saksi dan saksi melihat ada kapok berserakan disekitar wastafel dapur rumah dan anak saksi memegang kapok tersebut dan firasat saksi sudah mulai tidak enak dan saksi berdoa memohon petunjuk Tuhan agar mertua saksi kelihatan dan kemudian saksi melihat noda darah di kardus di lantai I rumah korban dan saksi dekati dan memastikan dan saksi cium dan benar itu noda darah dan beberapa kapok berserakan dan saksi cari cari si korban dilantai I tidak ada dan kemudian suami saksi pulang dan saksi beritahukan tentang noda darah namun kami masih berfikir positif bahwa mertua saksi masih kepajak atau keluar dan saksi hubungi lagi si Ghea dengan mengatakan Ghea, yang benarlah dimananya Oppung, ia mengatakan o.. ia kak kuhubungi oppung katanya di pajak kemudian saksi katakan di pajak> berarti kau ada datang kerumah oppung tadi pagi, lalu di jawab terdakwa ada kak,

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi pintu rumah oppung dikunci dan lalu saksi mengatakan tentang darah kepada suami saksi dan suami saksi mengatakan dimana letak darah dan saksi menunjukkan darah tersebut lalu suami saksi mengatakan itu bukan darah tapi cat, sekitar pukul 14.00 Win saksi dan suami serta anak saksi pulang kerumah di Jalan handayani pematangsiantar dan kami masih berharap bahwa mertua saksi pulang kerumah saat sore hari, lalu sekitar pukul 18.30 Wib kami kembali lagi kerumah korban dan kami mencari-cari lagi didalam rumah dan kami mulai panik dan kami tanyak tetangga tetangga dimana keberadaan mertua saksi dan tidak ada yang tahu dan hari sudah mulai gelap dan kami melaoprkan ke polisi keberadaan Ibu mertua saksi dan Polisi datang kerumah korban dan suami saksi menjelaskannya ke Polisi tentang kapok yang berserakan dan seperti ada noda darah di kardus dan kemudian saksi bersama dengan anak saksi pulang kerumah kami di Jalan handayani Pematangsiantar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban meninggal karena dibunuh karena ditandai dengan dahi korban ada luka memar, di pipi si korban ada luka sayat, ada luka bacok dipelipis dan ditangan serta saksi tidak tahu apa motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Vera Santi Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pulang kerja yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib dan si korban diketahui mati didalam gudang dirumahnya di dan saksi mengetahuinya karena mendengar cerita-cerita dari tetangga rumah kos tempat saksi kos;Jalan Meda Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa saksi mengenal mayat yang ditemukan tersebut karena korban pembunuhan dan mayat tersebut adalah Ibu kandung saksi sendiri yang bernama Riamsa Br Nainggolan beralamat di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban pada hari jumat, tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib si korban datang seorang diri ke kos kosan tempat saksi kos untuk mencari terdakwa dan tidak ketemu dan ketemu dengan saksi dan si korban bercerita kepada saksi tentang tingkah laku si terdakwa dengan mengatakan bahwa pada pada hari kamis



tanggal 25 Februari 2021 si terdakwa datang kerumah sikorban dan menemui sikorban diruangan dapur dan siterdakwa sedang masak dan sikorban mengatakan mereka bercerita dengan siterdakwa lalu siterdakwa permissi pulang untuk melihat nenek si terdakwa sakit di rumah sakit dan kemudian setelah selesai masak si korban ia pergi keruangan tamu dan melihat barang-barang berserakan diatas meja dan kemudian sikorban membersihkannya dan pada saat si korban membersihkannya dan merapikan ruangan tersebut dan tangan korban mengena ke horden dan merasakan horden tersebut keras dan setelah diperiksa kemudian sikorban menemukan si terdakwa sembunyi dibalik horden tersebut, dan selanjutnya si terdakwa tersenyum kepada korban dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban itulah yang diceritakan korban kepada saksi tentang terdakwa tersebut;

- Bahwa korban ada mengambil barang barang milik terdakwa dikarenakan terdakwa susah untuk membayar uang kostnya sehingga korban mengambil barang barang milik terdakwa dan barang barang tersebut disimpan disatu kamar kosong ditempat kos kosan tersebut dan sampai sekarang barang terdakwa masih disitu;

- Bahwa saksi mengetahui korban selalu membawa kunci ke kos kosan dan kunci tersebut selalu dibuat di dompet warna Pink dan didompet tersebut tertulis Jalan pane dan salah satu ikatan kunci dengan tali kain yang terdiri dari 3 (tiga) anak kunci diantara kunci tersebut saksi ketahui dengan jelas kunci tersebut pernah ditunjukkan kepada saksi selalu dibawa korban bahwa anak kunci tersebut diselipkan sikorban di tali Brah (BH) nya karena pada hari jumat tanggal 26 Fenruari 2021 pada saat sikorban mencari terdakwa bertemu dengan saksi ada bercerita dengan mengatakan , “ taunya aku, inilah yang dicari si Ghea itu, kunci kamarku”, sambil menunjukkan anak kunci yang diselipkan di Brah yang dipakai si korban tersebut dan terakhir kunci-kunci tersebut ditemukan di kamar Hotel City tempat terdakwa menginap dan kunci-kunci tersebut adalah milik korban dan kunci kos kosan di jl. Pane Pematangsiantar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keteranga saksi;

4. Riaho Agustian Purba Alias Rian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di lantai bawah rumahnya korban Jalan Meda Area No.79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi kos di rumah Ibu Anum sejak bulan September 2020 di Jl. Sudirman Gang Koprak Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya posisi kamar kos saksi saat ini dapat melihat rumah korban dengan jelas tepatnya dimana lantai dasar rumah korban sehingga tidak ada penghalang hanya dibatasi oleh aliran sungai Bah bolon yang memisahkan Jalan Medan Area dengan Jalan Sudirman Gg. Koprak dan saksi jelaskan Luas Aliran di sungai tersebut sekitar 25 Meter dan saksi kenal dengan korban karena saksi pernah kos di rumah Pak Panjaitan di Jl. Medan Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya bersebelahan dengan rumah korban dan saksi kos disebelah rumah korban tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 saksi bangun pagi pukul 08.00 Wib dan saksi duduk dikamar kos sambil memandang air sungai dengan posisi menghadap rumah korban saat itu saksi mendengar suara teriakan mengatakan Rian, Tolong, tolong, dan saksi diam, dengan penuh konsentrasi dan saksi mendengar kembali mengatakan Rian Tolong, Tolong dan mendengar itu saksi yang memastikan bahwa yang memanggil saksi adalah korban dan segera saksi keluar dari kos saksi dan mengambil sepeda motor dan sakai datang kerumah korban dan saksi mengendarai sepeda motor keluar Jalan Sudirman dan kemudian masuk ke Jalan Medan Area dan saksi tiba di rumah korban dari pintu depan rumahnya saksi memanggil Oppung, oppung, ada apa punga dan saat itu saksi melihat pintu utama rumah korban terbuka namun pintu besinya terkunci dengan gembok sehingga dari luar saksi dapat melihat keadaan ruang tamu rumah dan saksi tidak dapat masuk karena tidak ada jawaban korban dari dalam rumah dan saksi menunggu beberapa saat dan saksi kembali memanggil-manggil oppung, oppung, dimana oppung, oppung kenapa sekitar 10 (sepuluh) kali saksi melakukan hal tersebut dan tidak ada juga jawaban dan kemudian saksi pulang ke kos saksi dan karena penasaran saksi memantau dari kos saksi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian dari posisi saksi duduk saksi melihat ada seorang perempuan membersihkan lantai dasar rumah korban dan perempuan tersebut menyapu-nyapu lantai dasar rumah korban dan ia menggunakan masker

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ia menyapu lantai rumah korban disekitar kamar mandi dan dapur dan saksi lihat ia menyapu sampah yang menurut saksi merupakan kapok berasal dari bantal, perempuan tersebut menyapu kemudian memasukkan kapok kedalam pelengki dan kemudian membuang kapok tersebut dengan cara mengeluarkan kapok dari lubang jendela dapur rumah korban kesungai dan saksi melihat kapok tersebut ada yang berwarna merah dan saksi melihat perempuan tersebut dan bahkan perempuan tersebut melihat saksi kami saling pandang dan perempuan tersebut meneruskan pekerjaannya dan saksi merasa bahwa perempuan itu adalah keluarga korban dan saksi melanjutkan kegiatan saksi dan saksi mandi dan kemudian persiapan untuk berangkat kerja, sekitar jam 10.00 Wib saksi berangkat kerja ke Jalan Cadika Kec. Siantar Sitalasari Kota Pamarangsiantar, Kemudian pada hari sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi sampai di kos saksi dan saksi mandi dan beres-beres perlengkapan dan dari kamar kos saksi tersebut saksi melihat rumah korban tersebut berkerumunan orang dan melihat hal itu saksi datang kerumah korban dan saksi bertanya kepada beberapa orang disekitar rumah korban dan mereka mengatakan bahwa oppung nainggolan meninggal ditemukan didalam gudang dalam keadaan meninggal dan saksi terkejut dan saksi menjelaskan kepada orang-orang disekitaran tempat tersebut tentang apa yang saksi lihat dari tadi pagi dan kemudian orang-orang disitu menyuruh saksi mendatangi Polisi yang ada ditempat tersebut untuk menjelaskan yang saksi lihat tadi pagi, kemudian saksi mendatangi Polisi untuk menjelaskan apa yang saksi lihat tadi pagi dan saksi memberitahukan apa yang saksi lihat dan teriakan korban yang memanggil manggil saksi, kemudian Polisi mengarahkan saksi ke polres dan selanjutnya saksi diminta keterangan;

- Bahwa pada saat saksi kerumah korban saksi melihat pintu rumah korban yaitu pintu kayunya terbuka namun pintu besinya dalam keadaan terkunci bahkan pada gerendelnya tergembok dari posisi saksi yang mana saksi hanya dapat melihat ruang tamu korban yaitu pada lantai II rumahnya, saksi tidak bisa masuk sehingga saksi tidak bisa ke lantai I atau lantai dasar atau bahkan ke lantai III rumah korban dan saksi tidak melihat orang disitu saat itu bahkan korban juga tidak menjawab saat beberapa kali saksi panggil-panggil saat dirumah korban dan ketika itu rumah korban biasa dan tidak ada barang yang berantakan;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada 3 (tiga) kali membuang sampah kapas bantal berwarna merah yang menurut saksi berwarna merah itu adalah darah kesungai melalui jendela kecil rumah korban dan siperempuan tersebut membersihkan rumah dengan cara menyapu dan menggunakan pelengki sampah kesungai;
  - Bahwa saksi membenarkan bahwa yang saksi lihat perempuan yang menyapu nyapu dan membuang kapas yang berwarna merah tersebut adalah terdakwa ini;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa tersebut membunuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
5. Nova Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi karyawan City Hotel, sehubungan dengan ditemukannya pakaian bekas dan kunci kunci didalam kamar City Hotel, dan sehubungan dengan terjadinya pembunuhan;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa korban pembunuhan tersebut dan setelah di kantor Polisi bahwa korban pembunuh tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Riamsa Nainggolan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021, di Jl. Medan Area Kel. Proklamasih Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa saksi ketahui setelah Cek in Terdakwa ini saksi memeriksa kamar hotel ada ditemukan pakaian bekas dan kunci kunci tersebut dan ditemukan di dalam kamar Nomor 2018 City Hotel di Jl. Diponegoro No. 05 Pematangsiantar, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib dan barang -barang berupa plastik hitam berisikan pakaian bekas dan kunci-kunci tersebut ditemukan di kamar No. 2018 City Hotel, dan pemilik barang-barang tersebut adalah seorang perempuan sebagai pemesan yang tercatat sesuai dalam buku tamu City Hotel adalah atas nama Suri, dan barang tersebut adalah milik perempuan yang memesan kamar tersebut yaitu terdakwa ini dan terdakwa tersebut tidak mengakuinya barang tersebut adalah barangnya dan dikatakan terdakwa tersebut bahwa ketika ia masuk sudah ada barang-barang tersebut didalam kamar hotel dan saksi katakan tidak ada disitu ketika masuk dan karena Terdakwa ini tidak mengakuinya maka barang-barang tersebut ditaruk dibagian belakang hotel;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan perempuan (terdakwa) yang memesan kamar tersebut namun saksi masih dapat mengenalinya sebagai pemilik pakaian bekas dan kunci - kunci yang di temukan di dalam kamar Hotel tersebut, dan perempuan tersebut masuk ke Hotel pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 dan keluar dari hotel pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa pakaian bekas dalam plastik warna hitam namun saksi masih dapat mengenalinya sebagai pemilik pakaian bekas dan kunci - kunci tersebut adalah milik seorang perempuan yang menginap di kamar Hotel tersebut karena perempuan tersebut yang menginap di kamar Hotel No. 2018, dan barang yang lain tidak ada di temukan, dan sekarang ini perempuan tersebut saksi ketahui namanya Rohayani Purba alias Hany alias Gea;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib, tamu yang menginap di kamar No. 2018 di City Hotel, sebagai pemesan kamar atas nama SURI melaporkan kepada saksi dibagian reception City Hotel, akan Chek Out dari Hotel sambil menyerahkan kunci kamar hotel, dan kemudian kamar No. 2018 tersebut dan di dalam kamar ditemukan bungkus plastik warna hitam berisikan pakaian bekas dan kunci- kunci, dan barang - barang tersebut kemudian saksi beritahukan kepada perempuan yang menginap di kamar tersebut bahwa barang - barang miliknya tertinggal di dalam kamar, namun perempuan tersebut mengatakan barang tersebut bukan miliknya, dan selanjutnya perempuan tersebut pergi meninggalkan Hotel dan barang- barang tersebut saksi simpan, dan selanjutnya pihak ke Polisian dari Polres Pematangsiantar datang ke City Hotel pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib dan barang - barang tersebut di bawah oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menginap di City Hotel pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sampai hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dan sekitar pukul 24:00 malam datang seorang laki-laki dan mereka masuk ke kamar yang dipesan terdakwa dan saksi tidak tahu temannya laki-laki itu kapan keluar yang saksi tahu yang keluar hanya terdakwa itu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

6. Restu Annisa Hasibuan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengertinya sebabnya diperiksa dan di minta keterangan pada saat ini sehubungan dengan penemuan sesosok mayat yang di temukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Medan Area No.79 Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Sebelumnya saya sudah kenal dengan Riamsah Nainggolan, adapun sehingga saya dapat mengenalinya karena saya menyewa kamar (kost) di kos-kosan milik Riamsah Nainggolan yang berada di Medan Area No.79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berada persih disamping rumah milik Riamsah Nainggolan, dan saksi dengan Riamsah Nainggolan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Dapat saya jelaskan habwa saksi ,menyewa kamar (kost) di tempat kos-kosan milik Riamsah Nainggolan sejak Bulan April 2019;
- Selain saya adapun yang menyewa kamar (kost) di tempat kos-kosan milik Riamsah Nainggolan adalah Lina, Novel, Yuli Assiyah Bin Rany, dan Desi Lestari;
- Adapun yang berada di kamar kos-kosan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 adalah saya sendiri, Yuli Assiyah Bin Rany dan Desi Lestari, sedangkan Lina dan Novel tidak berada di kamar kos-kosan karena pulang kerumah orang tua. dimana LINA pulang ke rumah orang tuanya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sedangkan NOVEL pulang pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021;
- Adapun sehingga saya menhetahui berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib ketika itu saksi bersama-sama dengan teman saya yang bernama Desi Lestari sedang memasak didapur kos-kosan saya di jalan Medan Area No.79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sedangkan teman saksi yang bernama Yuli Assiyah Bin Rany berada didalam kamarnya, saat itu saksi mendengar seorang perempuan yang saya kenal namun saya tidak ketahui namanya yang merupakan menantu dari Riamsah Nainggolan, mendengar itu saya dan Desi Lestari menemuinya dan bertemu dengan perempuan yang memanggil tersebut dan suami yang bernama Darma Batubara di dalam rumah milik Riamsah Nainggolan, kemudian menantu Riamsah Nainggolan mengatakan kepada saya dan DESI LESTARI agar membantu mereka mencari Riamsah Nainggolan yang biasa kami panggil Op. Borneng karena tidak di ketahui keberadanya dan mereka melihat ada bercak darah di kardus yang berada di dalam rumah tersebut, lalu

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menantu Riamsah Nainggolan menyuruh saya agar masuk ke dalam kamar milik Riamsah Nainggolan melalui lubang pintu yang telah rusak untuk mencari keberadaan Riamsah Nainggolan apakah ada di dalam kamar, dan saya pun masuk ke dalam kamar akan tetapi tidak menemukan Riamsah Nainggolan, karena Riamsah Nainggolan tidak ditemukan, kemudian saksi, DESI LESTARI dan menantu RIAMSAH NAINGGOLAN memeriksa di setiap kamar kos-kosan untuk mencari keberadaan RIAMSAH NAINGGOLAN dan juga tidak menemukan RIAMSAH NAINGGOLAN, lalu saat itu saya dan DESI LESTARI tinggal di kos-kosan sedangkan menantu RIAMSAH NAINGGOLAN kembali ke dalam rumah RIAMSAH NAINGGOLAN, tenggang waktu tidak berapa lama menantu RIAMSAH NAINGGOLAN kembali memanggil saksi, DESI LESTARI dan YULI ASSIYAH BIN RANY agar masuk ke dalam rumah RIAMSAH NAINGGOLAN dan saya melihat sudah ada Pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian mencari RIAMSAH NAINGGOLAN di dalam rumah dan menemukan RIAMSAH NAINGGOLAN telah meninggal di dalam 1 (satu) kamar tempat penyimpanan barang yang berada di dalam rumah tersebut dan saya mendengar teriakan DARMA BATU BARA yang mengatakan "mamak sudah meninggal"

- Saya tidak mengetahui bagaimana posisi RIAMSAH NAINGGOLAN ketika ditemukan di dalam salah satu kamar tempat penyimpanan barang karena saya dan teman-teman tidak diperbolehkan untuk melihatnya dan saya tidak mengetahui kondisi tubuh RIAMSAH NAINGGOLAN ketika ditemukan apakah ada ditemukan luka atau tidak

- Dapat saksi jelaskan bahwa selain RIAMSAH NAINGGOLAN tidak ada orang lain yang tinggal bersama-sama dengan RIAMSAH NAINGGOLAN di dalam rumah tersebut.

- Adapun kegiatan saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 adalah sebagai berikut pada pukul 08.00 Wib saat itu saya masih tidur di dalam kamar kos-kosan saya yang berada di jalan Medan Area No.79 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan pada pukul 10.00 Wib saya bangun, kemudian sejak pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 17.30 Wib saya berada di kos-kosan dan mengerjakan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) saya. kemudian pada pukul 17.30 Wib saya bersama dengan teman saya yang bernama DESI LESTARI pergi belanja ke Pasar Horas Kota Pematangsiantar dan pada pukul 18.30 Wib pulang ke kos-kosan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada melihat atau mendengar orang lain datang kerumah RIAMSAH NAINGGOLAN
- Dapat saksi jelaskan bahwa saya tidak ada mendengar suara gaduh atau ribut yang berasal dari rumah milik RIAMSAH NAINGGOLAN
- Dapat saksi jelaskan saya tidak mengetahui persis bagaimana kondisi rumah RIAMSAH NAINGGOLAN apakah saat itu pintu dalam keadaan terkunci atau tidak, namun saat itu saya melihat bahwa pintu rumah dalam keadaan tertutup
- Dapat saya jelaskan bahwa saya terakhir kali bertemu dengan RIAMSAH NAINGGOLAN pada hari jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, dimana saat itu RIAMSAH NAINGGOLAN sedang menonton televisi diruang tamu rumahnya
- Dapat saya jelaskan bahwa saat itu RIAMSAH NAINGGOLAN hanya sendiri saja Adapun yang sering datang kerumah RIAMSAH NAINGGOLAN adalah anaknya yang bernama DARMA BATUBARA dan Istrinya serta seorang perempuan yang bernama ROHANI PURBA Als GEA
- Saya tidak mengetahui apa hubungan antara RIAMSAH NAINGGOLAN dengan ROHANI PURBA Als GEA, namun ROHANI PURBA Als GEA pernah menyewah kamar kos-kosan milik RIAMSAH NAINGGOLAN bersama-sama dengan kamin selama 2 (dua) Bulan, dan RIAMSAH NAINGGOLAN pernah bercerita kepada saksi bahwa setelah ROHANI PURBA Als GEA pindah dari kos-kosan tidak mengembalikan kunci kamarnya dan ROHANI PURBA Als GEA sering datang kerumah RIAMSAH NAINGGOLAN untuk membantu RIAMSAH NAINGGOLAN belanja di pasar Horas dan ROHANI PURBA Als GEA juga sering meminta uang kepada RIAMSAH NAINGGOLAN;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

7. Juni Ari Hamongangan Saragih, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan perempuan yang bernama RIAMSAH NAINGGOLAN tersebut dan saya tidak mengetahui apa sebabnya RIAMSAH NAINGGOLAN mati, namun setelah di kantor Polisi Polres Pematangsiantar saksi ketahui bahwa RIAMSAH NAINGGOLAN diduga dibunuh oleh orang lain, yaitu terjadi dirumah

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAMSAH NAINGGOLAN yaitu di Jl. Medan Area No.79 kel.Proklamasi kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Adapun hubungan saya dengan HANNY PURBA alias PAN adalah sebagai teman mesra saya dan saya mengenal HANNY PURBA alias PAN adalah lebih kurang sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan saya mengenal HANNY PURBA alias PAN karena sebelumnya HANNY PURBA alias PAN sering menumpang angkot saya yaitu angkot SINAR TANI jurusan Pematangsiantar-Raya dan HANNY PURBA alias PAN mengaku bekerja sebagai tenaga covid-19 di Rumah Sakit Djasamen Saragih Pematangsiantar;

- Sebelumnya saya sudah berulang kali bertemu dengan HANNY PURBA alias PAN dan apabila saya bertemu dengan HANNY PURBA alias PAN yaitu di tempat kosnya yaitu di Jl.Pane Kota Pematangsiantar dan terakhir saksi bertemu dengan HANNY PURBA alias PAN yaitu di Hotel City di Jl. Diponegoro Kota Pematangsiantar yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib dan saya keluar dari Hotel City meninggalkan HANNY PURBA alias PAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib;

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib HANNY PURBA alias PAN menghubungi saksi melalui hand phone dengan nomor : 0822-7665-0004 dan mengatakan kepada saya bahwa ianya yaitu HANNY PURBA alias PAN mau berangkat ke Raya untuk membayar arisan, dan kemudian saya mengatakan tunggulah di Pasar Horas, dan kemudian setelah angkot saksi diperbaiki dibengkel RIZKY di Parluasan Jl.Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar, saya menuju ke Pasar Horas sambil mengambil sewa dari Pasar Horas HANNY PURBA alias PAN naik ke angkot saksi seorang diri menuju ke Pematangsiantar dan saksi mengemudikannya menuju ke Raya dan sampai di pekan Raya sekira pukul 14.00 Wib, HANNY PURBA alias PAN turun dari angkot yang saksi kemudikan dan HANNY PURBA alias PAN memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah saya menerimanya kemudian HANNY PURBA alias PAN kembali memberikan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saya dan setelah saksi bongkar barang di pekan dari angkot saksi kemudian saya pergi dan saya tidak mengetahui HANNY PURBA alias PAN pergi kemana dan kami berpisah di pekan Raya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib HANNY

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA alias PAN kembali menghubungi saksi dengan hand phone nomor :0853-6187-0919, dan HANNY PURBA alias PAN berbicara dan kemudian mengajak saksi ketemuan dan menyuruh saksi datang ke City Hotel kemudian HANNY PURBA alias PAN menjawab bahwa ia baru pindah ke Hotel karena kosnya baru kemalingan, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021sekira pukul 23.30 Wib angkot saya membawa barang ke Pematangsiantar yang dikemudikan oleh NANDO SINAGA, dan setelah kami bongkar barang di Pematangsiantar, sekira pukul 02.00 Wib dini hari yaitu Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi diantarkan oleh NANDO SINAGA ke CITY HOTEL di Jl.Diponegoro Kota Pematangsiantar, dan setelah sampai di hotel saksi menghubungi HANNY PURBA alias PAN dan mengatakan bahwa saya sudah berada di belakang hotel, dan beberapa lama kemudian HANNY PURBA alias PAN keluar dari hotel dan menjemput saksi dibelakang dan membawa saksi ke kamar ujung di lantai dua, dan didalam kamar hotel tersebut hanya saya dengan HANNY PURBA alias PAN dan selanjutnya sekira pukul 08.00 wib yaitu hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saksi keluar dari hotel dan permisi dengan HANNY PURBA alias PAN bahwa saya mau pulang dan saksi katakan bahwa rokok saya tidak ada lagi, sehingga HANNY PURBA alias PAN memberikan uang kepada saya sebanyak Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi naik ke angkot dari samping Suzuya menuju ke Raya kab.Simalungun dan sampi di Raya sekira pukul 09.00 wib;

- Saya didalam kamar hotel hanya bersama dengan HANNY PURBA alias PAN, dan orang lain tidak ada, selain kami berdua dan barang-barang milik HANNY PURBA alias PAN yaitu tas sandang warna biru gelap dan ta sandang warna warni yang berisikan pakaian HANNY PURBA alias PAN;
- Pada saat saya bersama dengan HANNY PURBA alias PAN didalam kamar hotel tersebut HANNY PURBA alias PAN tidakmada berbicara keluh kesah dengan dirinya dan tidak ada berbicara bahwa ianya akan pergi jauh dan tidak ada cerita tentang masalah yang dialaminya dan saksi hanya menanyakan berapa sewa kamar hotel perharinya dan HANNY PURBA alias PAN mengatakan seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan ia mengatakan akan pindah kos di dekat USI;
- Sebelumnya sayai tidak pernah mengetahui atau mengenal RIAMSAH NAINGGOLAN sebagai pemilik kos tempat HANNY PURBA alias PAN kos,

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HANNY PURBA alias PAN tidak pernah bercerita tentang pemilik kos tersebut kepada saksi;

- Saya tidak mengetahui keberadaan HANNY PURBA alias PAN sekarang ini karena saya berpisah dengan HANNY PURBA alias PAN di Hotel City pada hari Minggu tanggal 28 Februari sekira pukul 08.00 wib sesuai dengan keterangan HANNY PURBA alias PAN kepada saksi bahwa ianya dengan suaminya sudah pisah dan mengaku suaminya bermarga Saragih dan mengaku kepada saksi bahwa ianya bekerja sebagai tenaga covid-19 di Rumah sakit Djasamen Saragih pematangsiantar, dan rumah orang tuanya di Kp. Bah Bulawan kab.Simalungun;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Syaiful Bahri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengetahui ditemukan mayat Riamsa Nainggolan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 2100 Wib di Jalan Meda Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Saya mengetahui mayat tersebut Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 2100 Wib di dalam gudang rumah tempat tinggal korban Jalan Meda Area Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar karena pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 20.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak saya kenal sebelumnya mengaku bernama Lamhot Dharma Putra Batubara melaporkan ke polres Pematangsiantar, dimana pada saat itu saya sedang piket dan Lamhot Batubara melaporkan Ibunya hilang dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan lainnya yang sedang melaksanakan piket melakukan pengecekan kerumah tempat tinggal korban dan ditemukan mayat sikorban didalam gudang rumah tempat tinggal korban;

- Bahwa anak korban yaitu Lamhot Dharma Tua Batubara melaporkan kepada saya tentang adanya bercak darah yang lengket di kardus yang ada dirumah korban;

- Bahwa korban meninggal dunia karena adanya kekerasan yang dialami sikorban dan tubuh sikorban terdapat luka robek dibagian pelipis kanan, adanya luka di siku tangan sebelah kanan, dibagian wajah ada memar dan posisi mayat sepertinya sengaja dimasukkan kedalam gudang dan didepan pintu gudang ada kapas berserakan dan dikapas tersebut ada bercak darah;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 20.00 Wib datanglah anak korban yang bernama Lamhot Dharma Putra Batubara melaporkan tentang hilangnya Ibunya Riamsa Nainggolan dan ianya juga memberitahukan tentang adanya bercak darah yang lenket di kardus didalam rumah korban dan oleh karena itu saya selaku Kanit SPKT II mengajak Piket Reskrim untuk bersama-sama dengan Pelapor melakukan pengecekan kerumah tempat tinggal korban dan sesampainya didepan rumah yang terlebih dahulu masuk adalah Lamhot dimana pada saat itu pintu rumah tidak terkunci dan saksi dengan rekam saya yang lainnya juga ikut masuk dan begitu didalam rumah saksi melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan rusak bagian tengahnya dan saya tanyakan kepada Lamhot Batubara tentang pintu tersebut dan Lamhot Batubara mengatakan yang membuat rusak adalah Lamhot Batubara dan saya mengatakan kepada Lamhot batubara apakah ia telah mengecek seluruh ruangan yang ada didalam rumah lalu Lamhot Batubara mengatakan sudah dicek namun tidak ada menemukan korban, selanjutnya saksi dan rekan-rekan serta Lamhot Batubara turun kelantai bawah dan Lamhot batubara menunjukkan kardus yang ada bercak darah kemudian saksi dan Lamhot Batubara mengecek semua ruangan dilantai bawah dan saksi melihat jendela dapur yang menghadap langsung kesungai Bah Bolon, dimana posisi jendela dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya saksi menayakkan kepada Lamhot Batubara tentang salah satu ruangan yang ada dilantai dengan mengatakan ini ruangan apa, dan dijaeab Lamhot Batubara "gudang Pak" dan saksi meminta ianya mengecek kedalam gudang tersebut dengan mengatakan "coba kau cek kedalam", dan saya mendorong pintu gudang yang akhirnya pintu gudang terbuka sedikit kira-kira kurang lebih 30 (tiga puluhb) cm dan oleh karena permintaan saya , selanjutnya Lamhot Batubara menyalakan senter Handphone dan menyenter kedalam gudang sambil memasukkan kepala ianya kearah dalam gudang, kemudian saya bertanya dengan mengatakan " ada"? dan dijawab oleh ianya "ngak ada pak", dan selanjutnya pintu gudang ditutup dan saya mencari cari kearah lainnya dilantai bawah serta juga menayakkan anak kost yang tinggal dirumah korban dimana keberadaan korban dan saya menayakkan apakah kebiasaan korban setiap harinya lalu anak kost tersebut menjawab korban t tidak pergi kemana mana hanya disekitar rumah tempat tinggal korban dan kemudian kembali lagi kearah gudang dan meminta Lamhot

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara untuk masuk langsung kedalam gudang dan hal itu dilakukan oleh Lamhot Batubara dan sesampainya didalam gudang Lamhot Batubara menjerit dengan mengatakan disininya rupanya mamak itu dan selanjutnya Lamhot Batubara keluar dari dalam gudang sambil menjerit-jerit dan seingat saya ianya menjerit dengan mengatakan " Mak, disitunya rupanya kau mak dan selanjutnya saya mengecek langsung kedalam gudang dan memang benar ada korban didalam gudang dalam keadaan terlentang dan saya lihat korban tidak bernafas lagi selanjutnya sya memegang tangan korban untuk mengecek nadinya dan sudah tidak bergerak serta tubuh korban terdapat luka robek dibagian pelipis kanan, luka disiku tangan sebelah kanan, dibagian wajah ada memar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa bunuh adalah Oppung Nainggolan yang nama aslinya adalah Riamsa Nainggolan yaitu pemilik kos-kosan tempat terdakwa dimana terdakwa melakukannya pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan tersebut terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan bantal kursi warna coklat dan dengan mempergunakan sebilah pisau;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa dengan mendorongnya korban dari tangga turun ke dapur, kemudian membekapnya dengan mempergunakan bantal kursi dan sebilah pisau yang mengenai lengan tangan korban;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa takut korban mengadukan terdakwa kepada anaknya, karena belum membayar uang kos dan terdakwa takut diusir dari tempat kos tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban dan mengambil uangnya sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) didalam dompet tempat kunci-kunci rumah kos;
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan pembunuhan tersebut dan terdakwa melakukannya karena terdakwa didesak untuk membayar uang kos

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila terdakwa tidak membayar maka terdakwa akan di adukan kepada anaknya korban agar terdakwa diusir dari tempat kos terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa mendorong korban, korban terjatuh telentang dimana ada pisau jatuh didekat korban kemudian Terdakwa pikir korban mau menusuk Terdakwa dengan pisau tersebut sehingga terdakwa dengan korban rebut-rebutan pisau tersebut, dan terdakwa melihat ada bantal kursi ada di kepala korban lalu terdakwa ambil bantal tersebut dan terdakwa bekap mulut korban dengan tangan Terdakwa kemudian korban lemas kemudian Terdakwa menarik korban ke gudang dan setelah korban digudang lalu Terdakwa bersihkan darah;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sikorban datang ke kos terdakwa di Jalan Pane Gang Bazoga Kota Pematangsiantar untuk mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta uang kos namun tidak bertemu dengan terdakwa, sehingga sikorban mengambil pakaian terdakwa dari kamar kos terdakwa dan kemudian terdakwa menanyakan kepada korban dengan menghubungi handphone dan kemudian korban mengakuinya telah mengambil pakaian terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membayar uang kos, barulah pakaian terdakwa dikembalikan dan kemudian pada hari jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menemui sikorban dirumahnya di Jl. Medan Area Kota Pematangsiantardengan maksud meminta baju terdakwa yang telah diambil dan meminta tempo untuk pembayaran uang kos terdakwa, dan setelah terdakwa bertemu dengan sikorban kemudian mengatakan, besoklah kau datang, bayar uang kosmu, kalau gak kau bayar, kukasi tahu kau sama abang Bram (anak sikorban) biar diusir kau dari tempat kos, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pulang ketempat kos di Jl. Pane Pematangsiantar, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa kembali menemui sikorban dirumahnya di Jalan Medan Area Pematangsiantar dan terdakwa temui si korban sedang makan diruang tengah, selanjutnya terdakwa bermohon kepada sikorban untuk mengembalikan pakaian terdakwa dan meminta tempo untuk membayar uang kos terdakwa, dan terdakwa bermohon agar tidak memberitahukan kepada anaknya, agar terdakwa tidak diusir dari kos kosan, namun sikorban terus nenakuti terdakwa untuk memberitahukan pada anaknya dan sikorban terus memarah marahi keruangan dapur dan kemudia sikorban mengunci pintu besi dan menyuruh terdakwa untuk membawa nenas dan pisau dari ruangan tengah ke lantai bawah keruangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapur dan pada saat menuruni anak tangga dimana sikorban berada didepan dan terdakwa dibelakangnya kemudian terdakwa merasa kesal karena terus memarahi terdakwa, sehingga terdakwa mendorong pundak sikorban dengan kedua tangan terdakwa dari belakang dengan terlebih dahulu terdakwa meletakkan nenas dan pisau yang sebelumnya terdakwa pegang, dan pada saat terdakwa mendorong sikorban, nenas dan pisau itu ikut terjatuh dan sikorban terjatuh dan terguling ditangga turun ke ruangan dapur dan kemudian sikorban terlentang dilantai dapur dan menjerit jerit meminta tolong melihat tersebut kemudian terdakwa mengambil bantal kursi yang terletak dibagian atas kepala sikorban dan dengan mempergunakan bantal kursi tersebut wajah sikorban terdakwa sekap dan terdakwa melihat pisau yang terjatuh tersebut berada dekat dengan kepala sikorban, sehingga terdakwa mengambil pisau tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan kemudian sambil memegang sebilah pisau terdakwa terus menekan bantal kursi tersebut untuk membekapnya dan pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut sikorban terus meronta sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri mengenai lengan tangannya dan mengenai pipinya sehingga mengalami luka berdarah dan sikorban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, dan setelah terdakwa membekapnya dan mengakibatkan sikorban lemas dan tidak berdaya lagi, kemudian terdakwa menyeret sikorban dengan cara memegang dengan memasukkan kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak sikorban dan menariknya ke dalam gudang dan sampai didalam gudang sikorban terdakwa dudukkan dilantai bersandar didinding dan kemudian terdakwa menutup pintu gudang tersebut namun tidak rapat dan selanjutnya terdakwa bersihkan percikan darah yang ada dilantai dengan mempergunakan kain pel dan kemudian terdakwa membuang sebilah pisau yang melukai tangan sikorban dan membuang bantal kursi yang sudah rusak kesungai yang dibelakang rumah melalui jendela dapur, selanjutnya setelah terdakwa bersihkan lantai dan membuang pisau dan bantal kursi tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung milik sikorban yang terjatuh dari sarung Handphone yang digantungkan dileher korban yang terjatuh pada saat sikorban terjatuh yang terdakwa dorong dari tangga, dan kemudian terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisikan kunci-kunci pintu dan kunci gembok dan berisikan uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang terletak diatas meja diruang tengah setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan terlebih dahulu membuka kunci gembok pintu besi dengan mempergunakan kunci yang kembali terdakwa gembok dan membawa kuncinya, setelah terdakwa keluar dari rumah sikorban sekira pukul 09.00 Wib dan kemudian terdakwa pergi ke Pasa Horas dan sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon menantu si korban dan menayakan keberadaan si korban dan kemudian terdakwa katakan tadi pergi ke pajak dan kemudian menayakan terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa belum bayar kos dan terdakwa katakan terdakwa kesana menemuinya dan kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kerumah sikorban di Jln Meda Area Pematangsiantar dan terdakwa temukan didalam rumah menantu sikorban bersama dengan suaminya dan anaknya yang masih kecil, kemudian terdakwa membayarkan uang kos terdakwa kepada menantu sikorban sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pergi ketempat kos terdakwa di Jln. Pane Gang Bazoga Pematangsiantar untuk mengambil bedak-bedak terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ke City Hotel di Jl. Dipenegoro Pematangsiantar dan memesan kamar di hotel tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Raya Kab Simalungun dengan maksud untuk menemui anak terdakwa namun tidak ketemu, dan kemudian terdakwa kembali ke Pematangsiantar ke City Hotel dan menginap di kamar hotel tersebut, kemudian pada hari Minggu pada tanggal 28 Februari 2021 ke Kabanjahe dengan naik bus dan kemudian ke medan dan menginap dirumah keluarga terdakwa di Simpang Kuala Medan dan pada hari selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa ditangkap pada saat hendak mencari kerja di Carefure Medan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Pematangsiantar;

- Bahwa pisau terdakwa buang ke sungai dibelakang rumah sikorban bersama kain kursi bantal yang terdakwa pergunakan untuk membekap wajah sikorban;
- Bahwa pada saat terdakwa tinggalkan si korban didalam gudang tersebut masih dalam keadaan bernafas dan masih hidup dikarenakan terdakwa melihat nafas korban masih ada dan korban masih mengeluarkan kata-kata dengan bahasa batak yang artinya Dimana Aku dan itulah makanya masih terdakwa katakan korban tersebut masih hidup;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan ongkos terdakwa ke Medan dan uang tersebut bersisa sebanyak Rp.113.000,-(seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membersihkan dapur tersebut karena ada percikan darah korban akibat luka yang dialami korban dan terdakwa membersihkannya dengan kain pel dan setelah terdakwa pel kemudian terdakwa menyapu kapas-kapas bantal yang berserakan dan membuang bantal kursi dan kapasnya ke sungai melalui jendela dapur, kemudian setelah terdakwa bersihkan terdakwa mengganti pakaian terdakwa dan yang terdakwa pakai yaitu baju kaus warna biru tua dan membuangnya ke sungai dan terdakwa ganti dengan pakaian terdakwa sendiri yang sebelumnya telah diambil korban di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembunuhan kemudian terdakwa mengambil barang-barangnya dan kunci-kunci rumah tersebut dan terdakwa tinggal dikamar hotel City tempat terdakwa menginap dan uang terdakwa ambil dan sebahagian sudah habis terdakwa pergunakan dan sisanya sebesar Rp.113.000,-(seratus tiga belas ribu rupiah) dan handphone merek Samsung milik korban dan dompet warna Pink sebagai tempat kunci dan uang tersebut sudah terdakwa buang di Pasar Horas di Jl. Sutomo Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang besi;
2. 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam;
3. 1 (satu) buah pisau tanpa gagang;
4. 1 (satu) buah Batu gilingan;
5. 2 (dua) buah Goni plastik bercak darah;
6. 2 (dua) buah plastik bening besar;
7. 1 (satu) buah Cassing Silikon bening memakai gantungan warna biru merk Mickey,
8. 1 (satu) buah kotak kardus bercak darah;
9. 1 (satu) potong baju kaus warna merah;
10. 1 (satu) potong celana Pendek warna hitam;
11. 1 (satu) potong celana pendek warna Pink;
12. 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam berisikan pakaian bekas;
13. 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG warna hitam dalam keadaan rusak (padam);
14. Kunci-kunci rumah dan kunci gembok;
15. Uang tunai sejumlah Rp113,000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Medan Area Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, mayat korban ditemukan anak korban yaitu Saksi Lamhot Dharma Putra Batubara tepatnya di dalam gudang rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 korban (Riamsa Boru Nainggolan) datang ke kos Terdakwa di Jalan Pane Gang Bazoga Kota Pematangsiantar untuk mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta uang kos namun tidak bertemu dengan terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 26 Pebruari 2021, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui korban dirumahnya Jalan Medan Area Kota Pematangsiantar untuk meminta baju terdakwa yang telah diambil dan meminta tempo untuk pembayaran uang kos, dan setelah terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban mengatakan “besoklah kau datang, bayar uang kosmu, kalau gak kau bayar, kukasi tahu kau sama abang Bram (anak sikorban) biar diusir kau dari tempat kos”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa kembali menemui korban dirumahnya dan melihat korban sedang makan diruang tengah, selanjutnya terdakwa kembali bermohon kepada korban untuk mengembalikan pakaian terdakwa dan meminta tempo untuk membayar uang kos serta terdakwa bermohon agar tidak memberitahukan kepada anaknya, agar terdakwa tidak diusir dari kos-kosan, namun oleh karena korban tidak menyetujui maksud Terdakwa dan pada saat menuruni anak tangga dimana korban berada di depan sedangkan terdakwa dibelakangnya kemudian terdakwa merasa kesal, sehingga terdakwa mendorong pundak korban;
- Bahwa cara Terdakwa mendorong korban yaitu dengan kedua tangannya dengan terlebih dahulu terdakwa meletakkan nenas dan pisau yang sebelumnya terdakwa pegang, dan pada saat terdakwa mendorong korban, nenas dan pisau ikut terjatuh dan sikorban terjatuh dan terguling ditangga turun ke ruangan dapur, kemudian korban terlentang dilantai dapur dan menjerit jerit meminta tolong, melihat hal tersebut terdakwa mengambil bantal kursi yang terletak dibagian atas kepala korban dan dengan mempergunakan bantal kursi tersebut terdakwa menyekap korban lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut dengan tangan kiri



terdakwa dan kemudian sambil memegang pisau tersebut terdakwa terus menekan bantal kursi untuk membekapnya dan pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut korban terus meronta, sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri melukai lengan tangan dan pipi korban, sehingga mengalami luka berdarah, kemudian korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa menyeret korban dengan cara memegang dengan memasukkan kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak korban dan menariknya ke dalam gudang dan sesampainya di dalam gudang korban oleh terdakwa dudukkan dilantai bersandar didinding dan kemudian terdakwa menutup pintu gudang tersebut, selanjutnya terdakwa bersihkan percikan darah yang ada dilantai dengan mempergunakan kain pel dan kemudian terdakwa membuang sebilah pisau dan membuang bantal kursi ke sungai yang di belakang rumah melalui jendela dapur;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik korban yang terjatuh dari sarung handphone yang digantungkan dileher korban dan terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisikan kunci-kunci pintu dan kunci gembok dan berisikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak diatas meja diruang tengah, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan terlebih dahulu membuka kunci gembok pintu besi dengan mempergunakan kunci yang kembali terdakwa gembok dan membawa kuncinya;

- Bahwa Saksi Riaho Agustian Purba Alias Rian bahwa posisi kamar kos Saksi pada pukul 08.00 WIB dan duduk di kamar kos sambil memandang air sungai dengan posisi menghadap rumah korban saat itu saksi mendengar suara teriakan mengatakan "Rian, tolong, tolong", dari dalam rumah korban tersebut kemudian saksi menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban dari pintu depan saksi memanggil "Oppung, oppung, ada apa pung" dan saat itu saksi melihat pintu utama rumah korban terbuka namun pintu besinya terkunci dengan gembok sehingga Saksi tidak bisa masuk dan karena tidak ada jawaban korban dari dalam rumah dan saksi menunggu beberapa saat dan saksi kembali memanggil-manggil "oppung, oppung, dimana oppung, oppung" oleh karena tidak ada juga jawaban korban lalu saksi pulang ke kos saksi;

- Bahwa Saksi Riaho Agustian Purba Alias Rian juga ada melihat dari kos an Saksi, bahwa ada seorang perempuan membersihkan lantai dasar rumah korban dan perempuan tersebut menyapu-nyapu lantai dasar rumah



korban dan ia menggunakan masker dan ia menyapu lantai rumah korban disekitar kamar mandi dan dapur dan saksi lihat ia menyapu sampah kemudian membuang sesuatu dari lubang jendela dapur rumah korban ke sungai;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2841/IV/UPM/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J. D. Hutahaea, SpFM, SH, MM., yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi yaitu aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi persyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan;
2. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pembunuhan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pembunuhan ini terdapat beberapa sub unsur sebagaimana yang tersebut dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rohayani Purba Alias Hani Alias Gea dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam sub unsur berikutnya;

Ad.1.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku dan oleh karena itu dengan sengaja haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa serta akibat perbuatan tersebut adalah dikehendaki atau merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai pembunuhan diperlukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 korban (Riamsa Boru Nainggolan) datang ke kos Terdakwa di Jalan Pane Gang Bazoga Kota Pematangsiantar untuk mencari terdakwa dengan maksud untuk meminta uang kos namun tidak bertemu dengan terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 26 Pebruari 2021, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui korban dirumahnya Jalan Medan Area Kota Pematangsiantar untuk meminta baju terdakwa yang telah diambil dan meminta tempo untuk pembayaran uang kos, dan setelah terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban mengatakan “besoklah kau datang, bayar uang kosmu, kalau gak kau bayar, kukasi tahu kau sama abang Bram (anak sikorban) biar diusir kau dari tempat kos”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa kembali menemui korban dirumahnya dan melihat korban sedang makan diruang tengah, selanjutnya terdakwa kembali bermohon kepada korban untuk mengembalikan pakaian terdakwa dan meminta tempo untuk membayar uang kos serta terdakwa bermohon agar tidak memberitahukan kepada anaknya, agar terdakwa tidak diusir dari kos-kosan, namun oleh karena korban tidak menyetujui maksud Terdakwa dan pada saat menuruni anak tangga dimana korban berada di depan sedangkan terdakwa dibelakangnya kemudian terdakwa merasa kesal, sehingga terdakwa mendorong pundak korban dengan kedua tangannya dengan terlebih dahulu terdakwa meletakkan nenas dan pisau yang sebelumnya terdakwa pegang, dan pada saat terdakwa mendorong korban, nenas dan pisau ikut terjatuh dan sikorban terjatuh dan terguling ditangga turun ke ruangan dapur, kemudian korban terlentang dilantai dapur dan menjerit jerit meminta tolong, melihat hal tersebut terdakwa mengambil bantal kursi yang terletak dibagian atas kepala korban dan dengan mempergunakan bantal kursi tersebut terdakwa menyekap korban lalu Terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan kemudian sambil memegang pisau tersebut terdakwa terus menekan bantal kursi untuk membekapnya dan pada saat terdakwa menekan bantal kursi tersebut korban terus meronta, sehingga pisau yang terdakwa pegang pada tangan kiri melukai lengan tangan dan pipi korban, sehingga mengalami luka berdarah, kemudian korban sudah lemas dan tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa menyeret korban dengan cara memegang dengan memasukkan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan terdakwa dari belakang di ketiak korban dan menariknya ke dalam gudang dan sesampainya di dalam gudang korban oleh terdakwa dudukkan dilantai bersandar didinding dan kemudian terdakwa menutup pintu gudang tersebut, selanjutnya terdakwa bersihkan percikan darah yang ada dilantai dengan mempergunakan kain pel dan kemudian terdakwa membuang sebilah pisau dan membuang bantal kursi ke sungai yang di belakang rumah melalui jendela dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riaho Agustian Purba Alias Rian bahwa posisi kamar kos Saksi langsung dapat melihat rumah korban dengan jelas tepatnya dimana lantai dasar rumah korban sehingga tidak ada penghalang hanya dibatasi oleh aliran sungai Bah bolon yang memisahkan Jalan Medan Area dengan Jalan Sudirman Gang Koprul dan pada saksi bangun pagi pukul 08.00 WIB dan duduk di kamar kos sambil memandang air sungai dengan posisi menghadap rumah korban saat itu saksi mendengar suara teriakan mengatakan "Rian, tolong, tolong", kemudian dengan penuh konsentrasi Saksi mendengar kembali mengatakan "Rian, tolong, tolong", karena mendengar itu saksi yang memastikan bahwa yang memanggil saksi adalah korban dan segera keluar dari kos menuju rumah korban dan sesampainya di rumah korban dari pintu depan saksi memanggil "Oppung, oppung, ada apa pung" dan saat itu saksi melihat pintu utama rumah korban terbuka namun pintu besinya terkunci dengan gembok sehingga Saksi tidak bisa masuk dan karena tidak ada jawaban korban dari dalam rumah dan saksi menunggu beberapa saat dan saksi kembali memanggil-manggil "oppung, oppung, dimana oppung, oppung" oleh karena tidak ada juga jawaban korban lalu saksi pulang ke kos saksi dan karena penasaran saksi memantau dari kos saksi dan sekitar 5 (lima) menit kemudian dari posisi saksi duduk melihat ada seorang perempuan membersihkan lantai dasar rumah korban dan perempuan tersebut menyapu-nyapu lantai dasar rumah korban dan ia menggunakan masker dan ia menyapu lantai rumah korban disekitar kamar mandi dan dapur dan saksi lihat ia menyapu sampah kemudian membuang sesuatu dari lubang jendela dapur rumah korban ke sungai, dimana pada saat itu Saksi berfikir perempuan tersebut adalah keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lamhot Dharma Putra Batubara (anak dari korban), mengetahui penemuan mayat korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Medan Area Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana Saksi menemukan mayat korban tersebut berada

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang dalam posisi terlentang, dan sebelumnya Saksi melakukan pencarian terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, bahwa pada saat istri Saksi memberikan makan anaknya, istri Saksi berkata kepada saksi "Pa, ini bercak darah", dan Saksi menjawab "ah,, cetnya itu mak, yakinlah pulangny mamak itu nanti", kemudian istri saksi berkata "gak pak cek dulu, darahnya itu pa", dan saksi menjawab "ya udahlah ma, aku beli nasi dululah ya", setelah pulang membeli nasi Saksi berkata kepada istri saksi "mananya darah yang kau bilang tadi ma, sudah gak betul lagi ini", sambil saksi mencium apakah benar bercak darah itu atau tidak di dalam kotak karton tersebut, hingga pada malam hari korban tidak juga kelihatan, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Riaho Agustian Purba Alias Rian langsung mendorong pintu gudang dan pada saat itu melihat korban sudah tergeletak di dalam gudang dalam posisi terlentang dan berlumuran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 2841/IV/UPM/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J. D. Hutahaea SpFM, SH, MM., yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, yang dilakukan Terdakwa menyebabkan korban:

Pemeriksaan Bagian Luar:

Dahi : Dijumpai luka memar pada daerah dahi sisi kiri, tepi luka berjarak 5 cm dari telinga kiri dan 2cm garis tengah tubuh, berukuran panjang 9 cm, lebar 6 cm. Pipi : Dijumpai luka sayat pada daerah pipi kanan, tepi luka berjarak 4 cm dari tepi hidung dan 2 cm dari telinga kanan, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dalam sampai tulang. Tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka tampak tulang dahi, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka sayat pada daerah pelipis kanan (di tepi sudut mata kanan sisi luar), tepi luka berjarak 5,5 cm dari telinga kanan dan 1,5 cm dari sudut mata kanan sisi luar, berukuran panjang 1,8 cm, lebar 0,3 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, tampak luka dengan bagian dalam dan lebar pada sisi depan, dijumpai resapan darah di sekitat luke. Dijumpai luka lecet pada daerah pelipis kiri, tepi luka berjarak 3,7 cm dari telinga kiri dan 2,2 cm dari sudut mata kiri sisi luar, berukuran panjang 4 cm, lebar 2,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri, tepi luka berjarak 4 cm dari sudut bibir dan 2 cm dari telinga kiri, berukuran panjang 5,5 cm, lebar 1,3 cm. Mata kanan dan kiri : Dijumpai luka lecet dan luka robek pada daerah kelopak mata kiri bawah, tepi luka berjarak 9 5 cm dari telinga kiri dan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 cm dari tep: hidung, luka lecet berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm dan luka robek berukuran panjang 1.1 cm, lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm. Luka robek dengan tepi tidak rata. Hidung : Dijumpai luka lecet pada daerah cuping hidung sebelah kiri, tepi luka berjarak 0,1 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 2,5 cm, lebar 1 cm. Mulut : Dijumpai luka lecet pada daerah bibir bawah kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran panjang 3 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah bibir atas kanan sisi dalam mulai dari garis tengah tubuh mengarah ke sudut bibir, luka berukuran parang 0,3 cm, lebar 0,3 cm. Dijumpai sisa-sisa makanan di dalam rongga mulut. Leher : Dijumpai luka memar yang tipis pada daerah leher sisi belakang tepat di garis tengah tubuh, tepi luka berjarak 3,2 cm dari batas rambut belakang, berukuran panjang 4,2 cm, lebar 1,6 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang leher (fracture os cervical). Dada : Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kanan bawah, tepi luka berjarak 23 cm dari sudut ketak dan 8 cm dari puncak panggul, berukuran panjang 10 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet bergaris pada daerah dada kanan bawah sisi luar, tepi luka berjarak 21 cm dari sudut ketiak dan 15 cm dan puncak panggul, berukuran panjang 3,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah dada kiri atas, tepi luka berjarak 12 cm dari puncak bahu dan 4 cm dan garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,6 cm. Dijumpai luka lecet gores pada daerah dada kiri bawah, tepi luka berjarak 14 cm dari puting susu kiri dan 0,5 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah/retak tulang iga kanan mulai dari ruas tulang ke-5 dan ke-6 dan patah/retak tulang iga kiri ruas ke-3 (fracture os costa dextra dan os sinistra). Perut : Dijumpai luka gores pada daerah perut kiri atas, tepi luka beryarak 17 cm dari puncak panggul dan 4 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 0,7 cm, lebar 0,2 cm. Punggung : Dijumpai luka memar pada daerah punggung kanan atas sisi dalam, tepi luka berjarak 15 cm dari garis tengah tubuh dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm. Anggota Gerak Atas (Tangan kanan dan kiri) : Dijumpai luka memar pada daerah tangan kanan ruas atas sisi dalam, tepti ljuka berjarak 9,5 cm dari sudut ketiak dan 5 cm dari lipatan tangan, berukuran panjang 6 cm, lebar 5,2 cm. Dijumpai luka gores pada daerah tangan kanan ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 11,5 cm dari siku dan 8,5 cm dari pergelangan tangan, berukuran panjang 0,8 cm, lebar 0,2 cm. Dijumpai luka sayat tepat di siku kanan sisi luar, luka berukuran panjang 4,3 cm, lebar 1,5 cm, dalam 2 cm. Tepi luka rata, sudut luka lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tangan kiri ruas atas sisi luar, tepi Juka berjarak 19,5 cm dan siku dan 8 cm dari puncak bahu, berukuran panjang 1,3 cm, lebar 1,1 cm. Dijumpai luka lecet tepat di daerah siku kiri, luka berukuran panjang 2,8 cm, lebar 2,5 cm. Dijumpai luka robek pada jari ke-2 (telunjuk) tangan kiri tepat pada ruas pertama sisi dalam, luks berukuran panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,2 cm. Tepi luka tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Anggota Gerak bawah ( Kaki kanan dan kiri ) : Dijumpai luka sayat pada daerah kaki kanan ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 24,5 cm dari pergelangan kaki dan 2 cm dari lutut, berukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 0,4 cm. Tepi luka rata, sudut lancip, dijumpai resapan darah di sekitar luka. Dijumpai luka memar pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi luar, tepi luka berjarak 25 cm dari pergelangan kaki dan 4 cm dari lutut, berukuran panjang 1,7 cm, lebar 1,2 cm. Dijumpai luka lecet pada daerah kaki kiri ruas bawah sisi depan, tepi luka berjarak 25,5 cm dari pergelangan kaki dan 3 cm dan lutut, berukuran panjang 1,1 cm, lebar 0,8 cm;

### Pemeriksaan Bagian Dalam:

Leher Pada pembukaan kulit leher : Dijumpai tampak patah/retak tulang leher pada tulang leher ruas ke-3 (fracture os cervical). Saluran Nafas (Tenggorokan) : Dijumpai pada pembukaan saluran napas, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran nafas Saluran Makanan (Kerongkongan) : Dijumpai pembukaan saluran makanan, tampak sedikit lendir dan sedikit sisa makanan pada permukaan saluran makanan.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi yaitu aspirasi/sumbatan jalan nafas akibat sisa makanan dan gangguan fungsi persyarafan utama akibat patah tulang leher yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah leher korban. Korban juga mengalami luka-luka lainnya berupa luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang iga yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul, serta mengalami luka sayat yang disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tajam. Perkiraan lama kematian korban sulit ditentukan karena telah mengalami perlakuan (dimasukkan dalam kulkas jenazah), perkiraan saat kematian kurang dari 2 jam sejak saat makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah ada melakukan penyekapan dengan bantal dan melukai dengan menggunakan pisau, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dikehendaki atau merupakan tujuan dari Terdakwa dalam niatnya untuk

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jiwa korban dengan sengaja, karena Terdakwa sudah dapat mengetahui jika seseorang dibekap dan melukai dengan pisau, akan menimbulkan kematian orang lain (dalam hal ini korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur pembunuhan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung milik korban yang terjatuh dari sarung handphone yang digantungkan dileher korban dan terdakwa mengambil dompet warna coklat yang berisikan kunci-kunci pintu dan kunci gembok dan berisikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak diatas meja diruang tengah, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan terlebih dahulu membuka kunci gembok pintu besi dengan mempergunakan kunci yang kembali terdakwa gembok dan membawa kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah setelah melakukan pembunuhan tidak saja sampai disitu, melainkan diikuti dengan perbuatan mengambil barang milik korban yaitu handphone dan uang, sedangkan barang-barang yang diambil tersebut tidak ada izin dari pemiliknya untuk diambil, sehingga dapat dinyatakan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider dan alternatif pertama lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang besi, 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang, 1 (satu) buah Batu gilingan, 2 (dua) buah Goni plastik bercak darah, 2 (dua) buah plastik bening besar, 1 (satu) buah Cassing Silikon bening memakai gantungan warna biru merk Mickey, 1 (satu) buah kotak kardus bercak darah, 1 (satu) potong baju kaus warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna Pink, 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam berisikan pakaian bekas, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dalam keadaan rusak (padam); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Kunci-kunci rumah dan kunci gembok, serta uang tunai sejumlah Rp113,000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi korban, maka diikembalikan kepada Saksi Lamhot Dharma Putra Batubara sebagai anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang merupakan seorang ibu yang sudah berusia lanjut dan tidak berdaya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap ibu kos dari Terdakwa sendiri, yang seharusnya menjaga hubungan baik dengan korban;
- Terdakwa setelah melakukan perbuatannya masih berusaha menutupi perbuatannya dengan berpura-pura membayar uang kos kepada keluarga korban dengan menggunakan uang dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohayani Purba Alias Hani Alias Gea tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang bergagang besi, 1 (satu) buah pisau bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang, 1 (satu) buah Batu gilingan, 2 (dua) buah Goni plastik bercak darah, 2 (dua) buah plastik bening besar, 1 (satu) buah Cassing Silikon bening memakai gantungan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merk Mickey, 1 (satu) buah kotak kardus bercak darah, 1 (satu) potong baju kaus warna merah, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna Pink, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam berisikan pakaian bekas, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung warna hitam dalam keadaan rusak (padam);

dimusnahkan;

- Kunci-kunci rumah dan kunci gembok, serta uang tunai sejumlah Rp113,000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

diembalikan kepada Saksi Lamhot Dharma Putra Batubara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Firdaus Raja Maholi Maha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.  
M.H.

Derman Parlindungan Nababan, S.H.,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Heriwyaty Sembiring, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62